



Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Ocean by BCA sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id dan Formulir Ocean by BCA. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah pada informasi layanan serta fitur dan informasi lainnya pada produk dan/atau layanan Ocean by BCA.

Ketentuan Ocean by BCA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)



A Definisi

1. **BCA** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
2. **BCA ID Bisnis** adalah tanda pengenal untuk dapat mengakses Ocean by BCA yang terdiri dari *Corporate ID* dan *User ID* (termasuk *Corporate ID* dan *User ID* myBCA Bisnis yang telah dimiliki oleh Nasabah sebelumnya).
3. **Business Dashboard** adalah layanan pada Ocean by BCA yang memudahkan Nasabah dalam melakukan *monitoring* dan manajemen informasi keuangan serta memperoleh data terkait dengan portofolio Nasabah dan transaksi di BCA dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan BCA dengan cara antara lain menampilkan visualisasi informasi dalam bentuk grafik.
4. **Digital Onboarding** adalah layanan pada Ocean by BCA yang memungkinkan Nasabah dalam melakukan pengisian data dalam rangka pengajuan permohonan, pengelolaan, dan/atau penutupan rekening maupun produk/layanan perbankan yang ditentukan BCA.
5. **Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan Minggu mengikuti perhitungan kalender internasional.
6. **Hari Kerja** adalah hari dimana BCA dan bank di Indonesia pada umumnya melakukan kegiatan operasionalnya dan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
7. **Ketentuan** adalah ketentuan Ocean by BCA PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini.
8. **myBCA Bisnis** adalah layanan pada Ocean by BCA yang berbentuk portal (*website*) yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan pengaturan alur kas Nasabah (*cash management*) dan transaksi finansial maupun non finansial melalui perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.
9. **myBCA Bisnis Lite (MBB Lite)** adalah sarana pendukung yang disediakan oleh BCA yang memungkinkan Nasabah untuk mengakses layanan myBCA Bisnis termasuk melakukan transaksi pada layanan myBCA Bisnis melalui perangkat *mobile* (*mobile device*).
10. **Nasabah** adalah pemilik Ocean by BCA.
11. **Ocean by BCA** adalah portal solusi bisnis yang disediakan oleh BCA yang memungkinkan Nasabah dalam mengakses informasi mengenai produk dan layanan BCA dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan BCA serta melakukan transaksi (baik finansial maupun non finansial).
12. **Panduan Pengguna Ocean by BCA** adalah dokumen yang dibuat oleh BCA yang memuat tata cara penggunaan, biaya, limit, dan ketentuan teknis lainnya sehubungan dengan layanan dan fitur yang tersedia pada Ocean by BCA.
13. **Rekening Biaya Token** adalah rekening milik Nasabah yang ditentukan oleh Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah dan digunakan sebagai rekening sumber dana pendebitan biaya token.

B Ketentuan Umum

1. Untuk dapat menggunakan seluruh layanan dan fitur yang tersedia pada Ocean by BCA, Nasabah harus memiliki BCA ID Bisnis, KeyBCA, dan nomor identifikasi pribadi/*Personal Identification Number* (PIN) untuk mengaktifkan KeyBCA yang diperoleh Nasabah setelah permohonan Ocean by BCA yang diajukan oleh Nasabah disetujui oleh BCA.
2. Jenis fitur dan layanan Ocean by BCA yang dapat digunakan oleh Nasabah pada Ocean by BCA adalah:
 - a. sesuai akses fitur dan layanan yang dipilih Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir Ocean by BCA;
 - b. layanan myBCA Bisnis;
 - c. layanan Business Dashboard;
 - d. layanan Digital Onboarding;
 - e. layanan lainnya yang ditentukan oleh BCA yang dapat diakses pada Ocean by BCA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fitur dan layanan Ocean by BCA diatur dalam Panduan Pengguna Ocean by BCA.

3. Nasabah dilarang memanfaatkan Ocean by BCA untuk melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Nasabah dilarang memanfaatkan Ocean by BCA, maupun fitur dan/atau layanan yang ada di dalamnya untuk keperluan penawaran jasa komersial kepada pihak lain antara lain jasa sebagai penyelenggara transfer dana.
5. Nasabah wajib menjaga keamanan atas seluruh perangkat atau terminal yang digunakan oleh Nasabah untuk mengakses Ocean by BCA antara lain dengan memastikan *software* antivirus yang digunakan merupakan versi terkini (*updated*). Segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan kelalaian Nasabah dalam menjaga keamanan atas seluruh perangkat atau terminal dimaksud menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

C Ketentuan Transaksi pada Ocean by BCA

1. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar dan lengkap.
2. Pada setiap transaksi, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang diinput atau di-*upload* Nasabah dan Nasabah mempunyai kesempatan untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut dengan menekan tombol yang tersedia pada Ocean by BCA.
3. Sebelum Nasabah melakukan transaksi finansial, Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana pada rekening sumber dana transaksi.
4. Sebagai tanda persetujuan, Nasabah wajib menginput *KeyBCA Response Appli 2* (dalam hal Nasabah menggunakan KeyBCA yang men-*generate* Appli 2) atau *credential* lainnya yang ditentukan oleh BCA setiap melakukan otorisasi transaksi.
5. Setelah transaksi diotorisasi Nasabah maka data transaksi akan tersimpan dalam pusat data BCA dan merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti atas instruksi dari Nasabah kepada BCA untuk melakukan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
6. BCA menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Nasabah sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan BCA ID Bisnis dan otentikasi yang dilakukan melalui KeyBCA atau *credential* lainnya yang ditentukan oleh BCA dan untuk itu BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna BCA ID Bisnis dan KeyBCA atau *credential* lainnya yang ditentukan oleh BCA atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud dan oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya.
7. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan instruksi transaksi yang diberikan kepada BCA. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat dan kerugian yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan data dalam instruksi transaksi yang diberikan oleh Nasabah.
8. Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang timbul dari penggunaan Ocean by BCA dan perangkat Ocean by BCA yang tidak sesuai dengan Panduan Pengguna Ocean by BCA yang diberikan oleh BCA maupun kesalahan atau kelalaian Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dalam melakukan transaksi dan/atau mengakses layanan dan/atau fitur yang tersedia pada Ocean by BCA.
9. Nasabah menyadari bahwa dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atau penghapusan data *User ID* tertentu namun masih terdapat transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan *User ID* tersebut dan belum selesai dijalankan, maka perubahan atau penghapusan data *User ID* tersebut baru dapat dilakukan apabila seluruh transaksi yang telah dibuat dengan menggunakan *User ID* yang hendak diubah atau dihapus tersebut selesai dijalankan atau dibatalkan.

10. Nasabah wajib menjaga keamanan perangkat Ocean by BCA, *User ID*, PIN, dan KeyBCA untuk mencegah perangkat Ocean by BCA, *User ID*, PIN, dan KeyBCA digandakan atau disalahgunakan oleh pihak manapun dalam bentuk apa pun.
 11. Nasabah mengakui kepemilikan BCA terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya terkait dengan layanan, fitur, dan perangkat Ocean by BCA.
 12. Nasabah setuju untuk tidak mengganggu, melakukan perubahan, alterasi, atau menyalahgunakan dengan cara apa pun seluruh aplikasi beserta perangkat terkait Ocean by BCA.
 13. Nasabah tidak boleh menggandakan, mengalihkan, atau meneruskan semua atau salah satu hak manapun, manfaat atau kewajiban terkait dengan penggunaan Ocean by BCA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
 14. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat dan kerugian yang timbul dari:
 - a. penggunaan Ocean by BCA;
 - b. pelanggaran oleh Nasabah terhadap kewajiban-kewajiban Nasabah terkait dengan Ocean by BCA; dan
 - c. kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam menggunakan Ocean by BCA.
 Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti segala kerugian yang dialami dan biaya yang dikeluarkan oleh BCA dan/atau pihak lain (jika ada) sehubungan dengan hal-hal tersebut.
 - iii. menentukan/menunjuk rekening yang digunakan sebagai rekening utama dari Business Sub Account Rupiah dengan ketentuan bahwa rekening dimaksud merupakan rekening giro atas nama Nasabah dalam mata uang rupiah dan terkoneksi pada Ocean by BCA milik Nasabah;
 - iv. menentukan/menunjuk pemegang BCA ID Bisnis dengan peran/level apa pun untuk dapat mengakses dan melakukan transaksi atas Business Sub Account Rupiah Nasabah;
 - v. melakukan pengaturan akses fitur finansial atas Business Sub Account Rupiah Nasabah;
 - h. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Sysadmin Maker dan Sysadmin Releaser; sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
4. Jika Nasabah tidak menunjuk Sysadmin Maker dan Sysadmin Releaser, maka:
 - a. Nasabah wajib menentukan pemegang BCA ID Bisnis;
 - b. Nasabah tidak dapat melakukan pembuatan Business Sub Account Rupiah.
 5. Nasabah memberikan kewenangan kepada setiap pemegang BCA ID Bisnis yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pembukaan blokir atas BCA ID Bisnis milik pemegang BCA ID Bisnis yang bersangkutan untuk dimintakan persetujuan dari Sysadmin Releaser melalui Ocean by BCA atau melalui sarana yang ditentukan oleh BCA;
 - b. mengajukan permohonan pengiriman/pengiriman ulang kode aktivasi BCA ID Bisnis milik pemegang BCA ID Bisnis tersebut kepada BCA melalui sarana yang ditentukan oleh BCA.
 - c. membuat transaksi pengajuan pengkinian data pemegang BCA ID Bisnis melalui Ocean by BCA;
 - d. mengakses data Nasabah yang terdapat di BCA untuk keperluan pengajuan permohonan pembukaan, pengelolaan, dan/atau penutupan rekening maupun fasilitas perbankan yang ditentukan oleh BCA untuk kepentingan Nasabah melalui Ocean by BCA;
 - e. mengakses data Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada portofolio simpanan Nasabah di BCA dan fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Nasabah di BCA melalui Ocean by BCA dengan tetap memerhatikan ketentuan pembatasan yang berlaku di BCA;
 - f. mengakses seluruh informasi, layanan, fitur dan/atau melakukan transaksi atas seluruh rekening dan/atau kartu kredit yang terkoneksi pada Ocean by BCA melalui seluruh layanan dan fitur yang tersedia pada Ocean by BCA di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - g. mengakses fasilitas/layanan milik pihak lain melalui Ocean by BCA;
 - h. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pemegang BCA ID Bisnis sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 6. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan penunjukan Sysadmin, pemegang BCA ID Bisnis, dan/atau pihak lainnya serta terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan atas setiap layanan dan/atau fitur Ocean by BCA yang dilakukan oleh Nasabah, pihak yang ditunjuk oleh Nasabah, Sysadmin Maker, Sysadmin Releaser, dan/atau pemegang BCA ID Bisnis.

D Pemegang BCA ID Bisnis

1. Nasabah dapat memberikan hak akses Ocean by BCA kepada pihak yang ditunjuk Nasabah atas tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
2. Apabila sebelum menggunakan Ocean by BCA Nasabah telah memperoleh layanan myBCA Bisnis dan sepanjang Nasabah tidak melakukan perubahan penunjukan, maka:
 - a. seluruh pihak yang telah tercatat sebagai pemegang *User ID* pada layanan myBCA Bisnis akan secara otomatis dapat mengakses layanan dan/atau fitur tertentu yang terdapat pada Ocean by BCA;
 - b. Sysadmin Maker dan Sysadmin Releaser yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Nasabah (jika ada) pada layanan myBCA Bisnis akan secara otomatis menjadi Sysadmin Maker dan Sysadmin Releaser Ocean by BCA; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah untuk dapat mengajukan permohonan kepada BCA untuk melakukan penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan fitur, rekening pendebet, dan hal-hal lainnya terkait layanan myBCA Bisnis (jika ada) akan secara otomatis dapat mengajukan permohonan kepada BCA untuk melakukan penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan fitur, rekening pendebet, dan hal-hal lainnya terkait dengan Ocean by BCA;
 dengan tetap memerhatikan ketentuan pembatasan yang ditetapkan oleh BCA.
3. Dalam hal Nasabah menunjuk pihak lain dan/atau menunjuk Sysadmin Maker serta Sysadmin Releaser, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah, Sysadmin Maker, dan Sysadmin Releaser untuk:
 - a. menentukan pemegang BCA ID Bisnis;
 - b. menentukan peran/level dan limit transaksi dari masing-masing pemegang BCA ID Bisnis;
 - c. melakukan pengaturan terkait dengan layanan dan/atau fitur yang dapat diakses oleh masing-masing pemegang BCA ID Bisnis pada Ocean by BCA;
 - d. melakukan pengaturan terkait dengan *user*, rekening, grup *user*, dan *workflow user*;
 - e. memberikan wewenang/peran khusus kepada pemegang BCA ID Bisnis yang ditunjuk antara lain untuk:
 - i. membuat *user* dan/atau grup *user* dengan peran/level tertentu pada layanan dan/atau fitur tertentu yang tersedia pada Ocean by BCA;
 - ii. melakukan perubahan dan/atau penghapusan atas *user* dan/atau grup *user* yang dibuat.
 - f. menentukan Rekening Biaya Token;
 - g. melakukan pengaturan terkait dengan Business Sub Account Rupiah termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. melakukan pembuatan, penutupan, dan perubahan data Business Sub Account Rupiah;
 - ii. memberikan persetujuan terkait informasi produk dan ketentuan Business Sub Account Rupiah yang berlaku di BCA;

E Pendaftaran Rekening BCA

1. Seluruh rekening dan kartu kredit milik Nasabah dan/atau pihak lain yang sudah terkoneksi pada layanan myBCA Bisnis Nasabah akan secara otomatis terkoneksi di Ocean by BCA. Jenis rekening dan kartu kredit yang dapat terkoneksi pada Ocean by BCA milik Nasabah adalah semua jenis rekening dan kartu kredit sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan rekening yang terkoneksi pada Ocean by BCA, Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah harus terlebih dahulu memberikan akses ke rekening dan fitur/layanan pada Ocean by BCA kepada pemegang BCA ID Bisnis. Nasabah dapat melakukan pengaturan lebih lanjut atas hak akses rekening dan/atau kartu kredit oleh setiap pemegang BCA ID Bisnis pada Ocean by BCA.
3. Dalam hal Nasabah mengaitkan:
 - a. rekening dan/atau kartu kredit yang diterbitkan oleh BCA atas nama pihak lain; atau
 - b. rekening gabungan (*joint account*) dengan status 'ATAU'; pada Ocean by BCA, maka harus terdapat surat kuasa dari pemilik rekening dan/atau kartu kredit tersebut kepada Nasabah.
4. Rekening yang tidak dapat dikaitkan pada Ocean by BCA adalah rekening dengan status 'wali' dan 'pengampu'.
5. Kartu kredit yang dapat dikoneksikan pada Ocean by BCA adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh BCA.
6. BCA berhak menghapus rekening dan kartu kredit yang terkoneksi pada

Ocean by BCA apabila karena suatu hal rekening atau kartu kredit tersebut telah tutup.

7. Jika Nasabah melakukan penutupan Rekening Biaya Token atau apabila karena suatu sebab rekening tersebut tutup, maka Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah wajib menunjuk rekening baru untuk menggantikan Rekening Biaya Token yang tutup tersebut.
8. Dalam hal Nasabah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah tidak menunjuk Rekening Biaya Token, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk menunjuk rekening manapun milik Nasabah sebagai Rekening Biaya Token.

F Corporate ID, User ID, KeyBCA, PIN KeyBCA, dan Password

1. *Corporate ID* dan *User ID* bersifat permanen. Ketentuan lebih lanjut mengenai *Corporate ID* dan *User ID* diatur dalam Panduan Pengguna Ocean by BCA.
2. Nasabah dan pemegang BCA ID Bisnis wajib untuk tidak meninggalkan terminal yang digunakan untuk mengakses Ocean by BCA dalam keadaan aktif (*logon*) dan harus senantiasa melakukan *logout* atas Ocean by BCA setiap kali Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis meninggalkan terminal.
3. Nasabah dan pemegang BCA ID Bisnis wajib mengamankan *User ID*, KeyBCA, PIN KeyBCA, dan *password* dengan cara:
 - a. tidak memberitahukan *User ID*, PIN KeyBCA, *password*, dan KeyBCA *Response* kepada pihak lain;
 - b. tidak menuliskan *User ID*, PIN KeyBCA, *password*, dan KeyBCA *Response* pada meja, terminal, atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain;
 - c. menggunakan *User ID*, PIN KeyBCA, *password*, dan KeyBCA *Response* dengan hati-hati agar tidak terlihat oleh orang lain;
 - d. tidak menggunakan PIN KeyBCA atau *password* yang diberikan oleh orang lain atau yang mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya, dan nomor telepon.
4. Segala akibat yang timbul atas penyalahgunaan *Corporate ID*, *User ID*, *password*, dan KeyBCA menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang timbul, baik dari pihak lain maupun dari Nasabah sendiri, sebagai akibat penyalahgunaan *Corporate ID*, *User ID*, *password*, dan KeyBCA tersebut.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua instruksi transaksi yang terjadi berdasarkan penggunaan *Corporate ID*, *User ID*, PIN KeyBCA, *password*, dan/atau KeyBCA *Response*.
6. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada BCA apabila *User ID*, PIN KeyBCA, *password*, dan KeyBCA *Response* telah diketahui oleh pihak lain. Segala instruksi transaksi berdasarkan penggunaan *User ID*, PIN KeyBCA, *password*, dan KeyBCA *Response* yang terjadi sebelum pejabat/petugas yang berwenang dari BCA menerima pemberitahuan tersebut secara tertulis merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
7. Penggunaan KeyBCA dan KeyBCA *Response* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh pemegang KeyBCA.

G KeyBCA

1. Untuk dapat mengakses Ocean by BCA, setiap pemegang BCA ID Bisnis harus mempunyai KeyBCA dalam bentuk:
 - a. *Hard Token* yang berbentuk fisik dan diserahkan oleh BCA kepada Nasabah/pemegang BCA ID Bisnis; atau
 - b. *Soft Token* yang berbentuk digital dan terdapat pada MBB Lite atau sarana transaksi lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Apabila Nasabah sebelumnya telah memperoleh layanan myBCA Bisnis, maka seluruh KeyBCA yang dimiliki oleh pemegang *User ID* layanan myBCA Bisnis Nasabah (baik *Hard Token* maupun *Soft Token*) akan secara otomatis dapat digunakan untuk mengakses Ocean by BCA sepanjang Nasabah tidak melakukan perubahan.
3. BCA berhak menentukan akses atas setiap layanan dan/atau fitur yang tersedia pada Ocean by BCA yang harus menggunakan KeyBCA sebagaimana akan diatur dalam Panduan Pengguna Ocean by BCA.
4. Semua transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan KeyBCA, baik dipergunakan dengan atau tanpa sepengetahuan pemegang KeyBCA dalam bentuk apa pun menjadi tanggung jawab penuh pemegang KeyBCA dan Nasabah.
5. Nasabah dapat melakukan penghapusan *User ID* melalui Ocean by BCA atau mengisi dan menandatangani Formulir Ocean by BCA atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA.

6. Setiap keluhan dan/atau sanggahan dari pemegang KeyBCA harus disampaikan kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

7. BCA berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik, atau memperbaharui KeyBCA dalam bentuk apa pun, bilamana pemegang KeyBCA tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang KeyBCA.
8. Nasabah dapat memilih untuk mengambil KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* di kantor cabang BCA tempat pengajuan layanan myBCA Bisnis atau menerima KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* di alamat Nasabah sebagaimana tercantum pada Formulir Ocean by BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA. Dalam hal Nasabah memilih untuk mengambil KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* di kantor cabang BCA dan pengambilan KeyBCA tersebut dilakukan oleh pihak lain selain Nasabah maka pengambilan KeyBCA oleh pihak lain tersebut harus disertai dengan surat kuasa pengambilan KeyBCA yang telah ditandatangani oleh Nasabah.
9. Apabila KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* yang diajukan oleh Nasabah tidak diambil di Kantor Cabang BCA atau tidak berhasil terkirim ke alamat Nasabah yang tercantum dalam Formulir Ocean by BCA karena alasan apa pun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan KeyBCA tersebut diterima oleh BCA, maka KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* tersebut akan ditarik kembali dan tetap menjadi milik BCA dan BCA tetap berhak mengenakan biaya administrasi atas KeyBCA tersebut kepada Nasabah. Selanjutnya, BCA berhak untuk mengakhiri penyediaan Ocean by BCA bagi Nasabah (untuk pengajuan Ocean by BCA pertama kali) dan/atau menghapus *User ID* Ocean by BCA yang terkait dengan KeyBCA tersebut.
10. Dalam hal Nasabah memilih untuk menerima KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* di alamat Nasabah sebagaimana tercantum pada Formulir Ocean by BCA, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk menyerahkan KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* tersebut kepada Nasabah/pemegang BCA ID Bisnis atau pihak yang berada pada alamat tersebut. Segala akibat sehubungan dengan penyerahan KeyBCA dalam bentuk *Hard Token* tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
11. Dalam hal Nasabah memilih untuk menggunakan KeyBCA dalam bentuk *Hard Token*, maka BCA berhak untuk melakukan pendebitan biaya token dari rekening yang ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai Rekening Biaya Token.
12. Setiap penggunaan KeyBCA menjadi tanggung jawab pemegang KeyBCA dan Nasabah. Penggunaan KeyBCA yang dilakukan setelah meninggalnya pemegang KeyBCA (jika ada) menjadi tanggung jawab dari ahli waris yang sah dari pemegang KeyBCA dan/atau Nasabah.
13. Penggunaan KeyBCA tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua layanan/fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh KeyBCA termasuk Panduan Pengguna Ocean by BCA.

H Pemblokiran KeyBCA, User ID, dan Corporate ID

1. KeyBCA (baik *Hard Token* ataupun *Soft Token*) akan diblokir apabila:
 - a. terjadi kesalahan dalam memasukkan PIN KeyBCA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
 - b. dilaporkan rusak atau hilang oleh Nasabah.Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian KeyBCA kepada BCA sesuai dengan prosedur yang berlaku di BCA.
2. *User ID* akan diblokir apabila pemegang BCA ID Bisnis melakukan kesalahan sebagai berikut:
 - a. pemegang BCA ID Bisnis salah memasukkan KeyBCA *Response* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada saat melakukan transaksi maupun *login*;
 - b. pemegang BCA ID Bisnis salah memasukkan kode *One Time Password* (OTP) pada MBB Lite sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. pemegang BCA ID Bisnis gagal melewati proses verifikasi dengan biometrik pada MBB Lite sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
 - d. pemegang BCA ID Bisnis salah memasukkan *password User ID* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
3. Pemblokiran atas *User ID* dapat dibuka dengan cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir *User ID* tersebut di atas dengan menghubungi BCA sesuai dengan prosedur yang berlaku di BCA;
 - b. khusus untuk *User ID* dengan peran selain Sysadmin, permohonan pembukaan pemblokiran dapat disampaikan oleh pemegang BCA ID Bisnis yang bersangkutan melalui Ocean by BCA untuk dimintakan persetujuan dari Sysadmin Releaser atau melalui sarana yang ditentukan oleh BCA; dan
 - c. untuk *User ID* yang terblokir karena pemegang BCA ID Bisnis yang

bersangkutan gagal melewati proses verifikasi dengan biometrik pada MBB Lite, permohonan pembukaan pemblokiran hanya dapat disampaikan oleh pemegang BCA ID Bisnis yang bersangkutan dengan menghubungi BCA sesuai dengan prosedur yang berlaku di BCA.

4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk memblokir KeyBCA, Corporate ID, dan/atau User ID, antara lain apabila terdapat indikasi kebocoran KeyBCA, Corporate ID, User ID, dan/atau password milik Nasabah.

I Ketentuan Khusus Layanan myBCA Bisnis pada Ocean by BCA

1. Nasabah dapat mengakses dan menggunakan layanan myBCA Bisnis melalui Ocean by BCA dan MBB Lite.
2. Dalam melakukan transaksi di layanan myBCA Bisnis, Nasabah perlu memerhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap data transaksi dari sistem Nasabah yang diterima oleh BCA akan dijalankan dengan mengacu pada nomor rekening yang diinput dan/atau di-upload oleh Nasabah. Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama pemilik rekening yang diinput dan/atau di-upload oleh Nasabah dengan nama pemilik rekening yang terdaftar di BCA dan/atau bank lain, maka transaksi akan dilakukan oleh BCA berdasarkan nomor rekening yang diinput dan/atau di-upload oleh Nasabah. Nasabah wajib memastikan kebenaran dan akurasi setiap data transaksi sebelum mengirimkan data dimaksud kepada BCA. Segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan kekeliruan data yang dikirimkan oleh Nasabah tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada kesalahan nama pemilik rekening dan/atau nomor rekening yang didebet maupun dikreditkan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut di atas.
 - b. Untuk transaksi dengan tanggal efektif hari ini, Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang telah diotorisasi dengan menggunakan KeyBCA atau dirilis oleh Nasabah dan mendapat konfirmasi "Release (Rilis)" dari Nasabah karena dalam waktu yang sama BCA akan langsung memproses instruksi tersebut.
 - c. Untuk transaksi dengan tanggal efektif di hari yang akan datang (*post-dated*) dan transaksi berkala, Nasabah masih dapat membatalkan transaksi tersebut dengan mengotorisasi pembatalan dengan menggunakan KeyBCA selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal efektif/jatuh tempo transaksi yang bersangkutan atau pada waktu lainnya sesuai dengan batas waktu yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Transaksi pada layanan myBCA Bisnis akan dijalankan pada tanggal efektif yang ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditentukan oleh Nasabah setelah transaksi tersebut diotorisasi dengan memperhatikan batas waktu otorisasi transaksi yang berlaku di BCA.
 - e. Dalam hal Nasabah menghendaki adanya:
 - i. pengiriman notifikasi transaksi transfer antar rekening BCA, BCA Virtual Account, dan kiriman uang antarbank ke alamat *email* penerima dana, maka Nasabah dapat mendaftarkan alamat *email* penerima dana untuk keperluan pengiriman notifikasi transaksi tersebut. Pengiriman notifikasi transaksi ke alamat *email* penerima dana akan dilakukan setiap kali Nasabah melakukan transaksi transfer ke rekening penerima dana dan/atau BCA Virtual Account yang telah didaftarkan pada layanan myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan alamat *email* yang didaftarkan Nasabah adalah benar alamat *email* dari penerima dana transaksi transfer. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengiriman notifikasi transaksi transfer tersebut ke alamat *email* penerima dana yang didaftarkan oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis;
 - ii. pengiriman bukti transaksi Payroll, Bulk Transfer, dan bukti pembayaran ke alamat *email* penerima dana, maka Nasabah wajib mengisi alamat *email* penerima bukti transaksi tersebut dalam *file* transaksi yang diinput atau di-upload oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis (jika transaksi dilakukan secara *bulk*) atau diinput pada sarana lainnya yang disediakan di layanan myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan alamat *email* penerima bukti transaksi tersebut adalah benar alamat *email* dari penerima bukti transaksi yang bersangkutan. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul terkait pengiriman bukti transaksi ke alamat *email* penerima bukti transaksi yang diinput oleh Nasabah.
3. Berikut merupakan fitur yang terdapat pada layanan myBCA Bisnis:
 - a. **Accounts**
 - 1) Nasabah dapat mengakses informasi rekening simpanan, Business Sub Account Rupiah, kartu kredit, dan ringkasan saldo rekening simpanan melalui fitur Account untuk rekening yang telah terdaftar di layanan myBCA Bisnis sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 2) Nasabah dan/atau pemegang BCA ID Bisnis yang ditunjuk Nasabah dapat mengajukan pemesanan buku Cek/Bilyet Giro/Letter of

Authorization melalui layanan myBCA Bisnis atas rekening giro yang terdaftar sebagai rekening operasional pada layanan myBCA Bisnis Nasabah. Buku Cek/Bilyet Giro/Letter of *Authorization* hanya dapat diambil oleh nasabah pemilik rekening atau pihak yang ditunjuk oleh nasabah pemilik rekening di kantor cabang BCA tempat pembukaan rekening.

- 3) Nasabah hanya dapat mengambil buku Cek/Bilyet Giro/Letter of *Authorization* yang dipesan melalui layanan myBCA Bisnis di kantor cabang BCA dimana rekening sumber dana Cek/Bilyet Giro/Letter of *Authorization* dibuka.
- 4) Untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro/Letter of *Authorization*, Nasabah dan/atau pemegang BCA ID Bisnis yang ditunjuk Nasabah wajib melakukan aktivasi buku Cek/Bilyet Giro/Letter of *Authorization*.
- 5) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul atas pemesanan, pengambilan, dan aktivasi buku Cek/Bilyet Giro/Letter of *Authorization* yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah.
- 6) Nasabah dapat menggunakan layanan myBCA Bisnis untuk mengakses Laporan Portofolio Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Laporan Portofolio adalah laporan yang memberikan gambaran atas total nilai portofolio Nasabah berdasarkan data yang ada di BCA dan/atau data yang diperoleh BCA dari perusahaan mitra yang bekerja sama dengan BCA yang terdiri atas seluruh portofolio produk simpanan bank, investasi, asuransi/proteksi, dan pinjaman milik Nasabah.
 - b) Laporan Portofolio Nasabah hanya dapat diakses oleh pemegang BCA ID Bisnis yang telah diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Laporan Portofolio Nasabah pada layanan myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami bahwa pemegang BCA ID Bisnis yang diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Laporan Portofolio Nasabah dapat mengakses seluruh data yang tercantum dalam Laporan Portofolio Nasabah tanpa pembatasan apa pun.
 - c) Segala akibat yang timbul atas penggunaan fitur Laporan Portofolio Nasabah maupun Laporan Portofolio Nasabah yang diakses melalui fitur Laporan Portofolio Nasabah pada layanan myBCA Bisnis akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 7) Nasabah dapat menggunakan fitur Dokumen Pendukung Pajak pada layanan myBCA Bisnis untuk mengakses Dokumen Bukti Potong dan Laporan Informasi Keuangan Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dokumen Bukti Potong adalah dokumen yang dibuat oleh BCA sebagai bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan bunga dan/atau pendapatan lainnya yang diperoleh Nasabah sehubungan dengan produk simpanan dan investasi yang dimiliki Nasabah di BCA.
 - b) Laporan Informasi Keuangan Nasabah adalah laporan akhir tahun yang disediakan oleh BCA bagi Nasabah yang memuat data antara lain:
 - data harta dan kewajiban Nasabah di BCA per akhir tahun;
 - data penghasilan yang diperoleh Nasabah selama satu tahun dari kepemilikan produk dana/investasi di BCA dan pemotongan pajak atas penghasilan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c) Dokumen Bukti Potong dan Laporan Informasi Keuangan Nasabah hanya dapat diakses oleh pemegang BCA ID Bisnis yang telah diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Dokumen Pendukung Pajak pada layanan myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami bahwa pemegang BCA ID Bisnis yang diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Dokumen Pendukung Pajak dapat mengakses seluruh Dokumen Bukti Potong dan Laporan Informasi Keuangan yang terkait dengan produk simpanan dan investasi yang dimiliki Nasabah di BCA.
 - d) Segala akibat yang timbul atas penggunaan fitur Dokumen Pendukung Pajak maupun Dokumen Bukti Potong dan/atau Laporan Informasi Keuangan Nasabah yang diakses melalui fitur Dokumen Pendukung Pajak pada layanan myBCA Bisnis akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 8) Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis dapat menggunakan fitur Business Debit Card yang terdapat di layanan myBCA Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal Nasabah memiliki fasilitas Business Debit Card, Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis dapat melakukan kegiatan pengelolaan atas fasilitas Business Debit Card milik Nasabah melalui layanan myBCA Bisnis, antara lain:
 - (i) mengajukan permohonan pencetakan kartu Business Debit Card;
 - (ii) melakukan aktivitas pengaturan kartu Business Debit Card milik Nasabah; dan

- (iii) melakukan penghapusan kartu Business Debit Card milik Nasabah.
 - b) Setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis terkait pengelolaan fasilitas Business Debit Card melalui layanan myBCA Bisnis adalah instruksi yang sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya. BCA tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan atas instruksi terkait pengelolaan fasilitas Business Debit Card milik Nasabah yang diterima BCA dari Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis melalui layanan myBCA Bisnis.
 - c) Segala akibat yang timbul atas tindakan pengelolaan fasilitas Business Debit Card yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah melalui layanan myBCA Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 9) Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis dapat menggunakan fitur Business Sub Account Rupiah yang terdapat di layanan myBCA Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Transaksi finansial, informasi saldo, dan mutasi Business Sub Account Rupiah dapat diakses oleh Nasabah atau masing-masing pemegang BCA ID Bisnis sesuai hak akses yang dimiliki oleh pemegang BCA ID Bisnis dimaksud.
 - b) Khusus untuk Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis yang memiliki akses terhadap rekening utama Business Sub Account Rupiah, maka Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis dimaksud secara otomatis dapat melihat saldo dan mutasi seluruh Business Sub Account Rupiah serta mengunduh mutasi seluruh Business Sub Account Rupiah yang terkoneksi pada rekening utama tersebut.
 - c) Dalam hal pemegang BCA ID Bisnis:
 - (i) hanya diberikan akses terhadap Business Sub Account Rupiah; dan
 - (ii) tidak diberikan akses terhadap rekening utama Business Sub Account Rupiah;
 maka pemegang BCA ID Bisnis dimaksud tidak dapat mengakses rekening utama Business Sub Account Rupiah meskipun Business Sub Account Rupiah terkoneksi dengan rekening utama tersebut.
 - d) Dalam hal rekening yang dipilih oleh Nasabah dan/atau pemegang BCA ID Bisnis sebagai rekening utama Business Sub Account Rupiah merupakan rekening Nasabah dengan akses inquiry pada Ocean by BCA, maka Nasabah dan/atau pemegang BCA ID Bisnis tetap dapat melakukan transaksi finansial atas Business Sub Account Rupiah dimaksud meskipun rekening utama merupakan rekening dengan akses inquiry pada Ocean by BCA.

b. Transfer

1) Pendaftaran Rekening Penerima Dana

- a) Nasabah dapat mendaftarkan rekening tujuan transfer yang ada di BCA (termasuk Business Sub Account Rupiah), bank lain di dalam negeri, bank di luar negeri, dan BCA Virtual Account pada layanan myBCA Bisnis. Hanya data rekening penerima dana yang telah didaftarkan oleh Nasabah yang akan ditampilkan di daftar rekening tujuan pada layanan myBCA Bisnis.
- b) Nasabah dapat mendaftarkan rekening tujuan transfer yang ada di BCA (termasuk Business Sub Account Rupiah), bank lain di dalam negeri, bank di luar negeri, dan BCA Virtual Account untuk keperluan:
 - transfer ke rekening di BCA dalam mata uang rupiah dan valuta asing;
 - transfer ke rekening di bank lain dalam negeri (dalam mata uang rupiah);
 - transfer ke rekening di bank lain dalam negeri dan luar negeri dalam mata uang valuta asing (*Outward Remittance*);
 - transfer ke BCA Virtual Account;
 ("Jenis Transfer")
- c) Dalam mendaftarkan rekening tujuan transfer, Nasabah harus mencantumkan nama alias atau Beneficiary ID yang ditentukan oleh Nasabah atas rekening tujuan transfer yang hendak didaftarkan oleh Nasabah.
- d) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pendaftaran rekening penerima dana dan penggunaan Beneficiary ID termasuk dalam hal terdapat kesalahan Nasabah dalam menghubungkan rekening tujuan transfer yang didaftarkan dengan Beneficiary ID yang ditentukan oleh Nasabah.

2) Transaksi Transfer Antar-rekening BCA dan BCA Virtual Account

- a) Nasabah dapat melakukan transaksi transfer ke rekening lain di BCA dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dan/atau ke BCA Virtual Account melalui layanan myBCA Bisnis baik yang sudah didaftarkan atau belum didaftarkan melalui layanan myBCA Bisnis.

- b) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan akurasi data yang diinput atau di-*upload* oleh Nasabah dalam melakukan transaksi transfer. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kekeliruan data yang diinput Nasabah.
- c) Transaksi transfer ke rekening lain di BCA dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Nasabah melalui layanan myBCA Bisnis tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk memenuhi setiap persyaratan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA, Bank Indonesia, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan transaksi transfer ke rekening lain di BCA dalam mata uang asing.
- d) Nasabah dapat melakukan transaksi transfer ke Business Sub Account Rupiah lain di BCA dalam mata uang rupiah melalui layanan myBCA Bisnis baik yang sudah didaftarkan atau belum didaftarkan pada layanan myBCA Bisnis.

3) Transaksi Kiriman Uang Antarbank

- a) BCA menyediakan layanan kiriman uang antarbank dengan tujuan bank di dalam negeri maupun luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) kiriman uang dalam mata uang rupiah dapat dilakukan melalui layanan LLG (Lalu Lintas Giral), RTGS (*Real Time Gross Settlement*), dan BI-FAST;
 - (ii) kiriman uang dalam mata uang asing dapat dilakukan melalui layanan *Outward Remittance*.
- b) Dalam hal:
 - (i) Nasabah melakukan kiriman uang melalui layanan BI-FAST, maka BCA akan menampilkan nama pemilik rekening tujuan kiriman uang sesuai dengan data yang diterima BCA dari bank tujuan;
 - (ii) Nasabah melakukan kiriman uang melalui layanan LLG, RTGS dan *Outward Remittance*, maka Nasabah wajib menginput data nama pemilik rekening tujuan kiriman uang yang ditentukan oleh Nasabah. BCA tidak bertanggung jawab atas penolakan transaksi kiriman uang yang disebabkan adanya perbedaan nama pemilik rekening tujuan kiriman uang yang diinput oleh Nasabah dengan nama pemilik rekening yang tercatat di bank penerima.
- c) Kiriman uang melalui layanan LLG, RTGS, dan *Outward Remittance* akan dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) jika tanggal efektif transaksi kiriman uang jatuh pada hari kerja, maka transaksi akan diproses pada hari kerja yang sama;
 - (ii) jika tanggal efektif transaksi kiriman uang jatuh pada hari libur, maka transaksi akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- d) Dalam hal kiriman uang melalui layanan LLG, RTGS, dan *Outward Remittance* baru diotorisasi setelah tanggal efektif, maka kiriman uang tersebut akan dijalankan sesuai ketentuan berikut:
 - (i) jika tanggal otorisasi transaksi kiriman uang dilakukan pada hari kerja, maka transaksi akan diproses pada hari kerja yang sama;
 - (ii) jika tanggal otorisasi transaksi kiriman uang dilakukan pada hari libur, maka transaksi akan diproses pada hari kerja berikutnya;
 sepanjang otorisasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam butir l.2.d.
- e) Kiriman uang melalui layanan BI-FAST akan diproses pada hari yang sama secara *realtime*.
- f) BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena hilangnya/terlambatnya pengiriman berita atau pesan yang berhubungan dengan transaksi kiriman uang antarbank dengan tujuan bank di dalam negeri, yang disebabkan karena adanya gangguan, kerusakan, kesalahan, atau sebab-sebab lain di luar kemampuan BCA.
- g) Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memilih bank koresponden atau bank pembayar untuk keperluan pelaksanaan instruksi transaksi kiriman uang antarbank dari Nasabah dan oleh karenanya Nasabah membebaskan BCA dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dijalankannya instruksi kiriman uang oleh bank koresponden atau bank pembayar yang dipilih BCA berdasarkan kuasa Nasabah tersebut.
- h) Bank pembayar bertanggung jawab atas pembayaran dana ke rekening penerima dana atau pembayaran kepada penerima dana terhitung sejak dana efektif diterima oleh bank pembayar.

- i) Dalam hal bank koresponden/bank pembayar memotong biaya dari nilai kiriman uang maka biaya tersebut menjadi beban penerima dana.
- j) Atas permintaan Nasabah, biaya kiriman uang dapat didebet dari nilai kiriman uang sehingga nilai kiriman uang yang diterima oleh nasabah penerima dana adalah nilai yang telah dikurangi dengan biaya kiriman uang. Nasabah wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari nasabah penerima dana untuk pembebanan biaya kiriman uang yang dapat mengurangi nilai kiriman uang yang seharusnya diterima oleh nasabah penerima dana. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebitan biaya kiriman uang dari nilai kiriman uang dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari nasabah penerima dana.
- k) Dalam melakukan transaksi kiriman uang dengan tujuan bank di dalam maupun di luar negeri, Nasabah wajib tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di BCA, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maupun ketentuan yang berlaku di bank koresponden/bank pembayar terkait dengan transaksi kiriman uang tersebut. Dalam hal terdapat biaya terkait transaksi kiriman uang dengan tujuan bank di dalam maupun di luar negeri yang dibebankan oleh bank koresponden/bank pembayar, Nasabah akan menanggung biaya yang dibebankan bank koresponden/bank pembayar tersebut dan BCA berhak untuk mendebet rekening sumber dana untuk keperluan pembayaran biaya tersebut.
- l) Dalam hal terjadi kegagalan atas transaksi kiriman uang dalam mata uang asing (*Outward Remittance*) yang dilakukan melalui layanan myBCA Bisnis, BCA akan mengkreditkan pengembalian dana transaksi kiriman uang tersebut ke rekening sumber dana dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat pengkreditan pengembalian dana tersebut dilakukan oleh BCA setelah dikurangi biaya transaksi yang dibebankan oleh bank koresponden/bank pembayar (bila ada).
- m) Nasabah terikat pada semua kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun ketentuan yang berlaku di bank koresponden/bank pembayar. Dalam hal BCA dibebankan biaya oleh bank koresponden/bank pembayar, Nasabah wajib mengganti semua biaya yang dibebankan kepada BCA terkait dengan kiriman uang dari Nasabah.
- n) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data penerima dana yang didaftarkan atau diinput dan/atau pengkinian data penerima dana yang sudah didaftarkan atau diinput sebelumnya oleh Nasabah di layanan myBCA Bisnis.
- o) Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama penerima dana yang dicantumkan dalam kolom transaksi kiriman uang antarbank yang tersedia di layanan myBCA Bisnis dengan nama penerima dana pada bank pembayar maka pembayaran kepada penerima dana dapat dilakukan oleh bank pembayar hanya berdasarkan nomor rekening penerima dana atau sesuai dengan kebijakan bank pembayar.
- p) BCA dan/atau bank koresponden tidak berkewajiban atau tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apa pun yang disebabkan adanya peraturan atau kebijakan pemerintah negara terkait atau sebab-sebab lainnya di luar kemampuan BCA atau bank koresponden.
- q) BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan adanya ketentuan hukum atau kebiasaan di negara dimana bank koresponden atau bank pembayar berada dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.
- r) Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data yang didaftarkan atau diinput oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis kepada bank koresponden/bank pembayar dalam rangka upaya penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
- s) Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan:
 - data yang didaftarkan, diinput, atau di-*upload* oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis; dan
 - data lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) yang berlaku;
 kepada bank pembayar/bank koresponden sebagai upaya penerusan transaksi kiriman uang atau dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan/atau ketentuan yang berlaku pada bank koresponden/bank pembayar.

4) Transaksi Payroll

- a) Nasabah dapat menentukan waktu dan tanggal pemrosesan transaksi Payroll yang dilakukan dengan menggunakan layanan myBCA Bisnis sesuai dengan waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA. BCA berhak menolak memproses transaksi Payroll di luar waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA.
- b) Nasabah harus melakukan *upload file* transaksi Payroll selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemrosesan transaksi Payroll yang diinginkan oleh Nasabah.
- c) Nasabah mengikatkan diri untuk melakukan otorisasi atas transaksi Payroll selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender sebelum transaksi Payroll tersebut diproses. Dalam hal otorisasi transaksi Payroll baru dilakukan oleh Nasabah pada hari transaksi Payroll maka BCA berhak mengenakan biaya tambahan kepada Nasabah. Biaya tersebut akan didebet dari rekening sumber dana transaksi Payroll
- d) Transaksi Payroll akan diproses dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) sesuai dengan waktu pemrosesan transaksi Payroll apabila transaksi Payroll tersebut diotorisasi sebelum waktu pemrosesan transaksi Payroll;
 - (ii) pada saat transaksi Payroll diotorisasi apabila otorisasi baru dilakukan pada atau setelah melewati waktu pemrosesan transaksi Payroll yang ditentukan Nasabah sepanjang otorisasi tersebut dilakukan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada butir l.2.d; dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait waktu pemrosesan transaksi Payroll yang berlaku di BCA.
- e) Nasabah dapat membatalkan transaksi Payroll yang telah diotorisasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemrosesan transaksi Payroll.
- f) Transaksi Payroll dengan tujuan rekening di bank lain dalam negeri akan dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Transaksi Payroll melalui layanan LLG atau RTGS akan diproses pada hari kerja dalam waktu layanan transaksi Payroll. Jika waktu pemrosesan transaksi Payroll melalui layanan LLG atau RTGS jatuh pada hari libur, maka transaksi Payroll akan ditolak dan tidak akan diproses oleh BCA;
 - (ii) Transaksi Payroll melalui layanan BI-FAST akan diproses pada hari kalender dalam waktu layanan transaksi Payroll. Jika waktu pemrosesan transaksi Payroll melalui layanan BI-FAST jatuh di luar waktu layanan transaksi Payroll, maka transaksi Payroll akan diproses pada hari kalender berikutnya di waktu layanan transaksi Payroll.
- g) Transaksi Payroll ke rekening di BCA maupun ke rekening di bank lain dalam negeri akan dijalankan berdasarkan kesesuaian nomor rekening yang diinput atau di-*upload* oleh Nasabah. Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama penerima dana yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah dengan nama penerima pada bank tujuan, maka pembayaran kepada penerima dana dapat dilakukan oleh bank tujuan berdasarkan nomor rekening penerima dana atau sesuai dengan kebijakan bank tujuan.
- h) Khusus untuk transaksi Payroll dengan tujuan ke rekening di bank lain dalam negeri, status berhasil pada menu Otorisasi Transaksi hanya menandakan bahwa *file* transaksi Payroll telah berhasil dikirim oleh BCA ke bank tujuan. *File* transaksi Payroll tersebut dapat diterima atau ditolak oleh bank tujuan sesuai hasil pemrosesan yang dilakukan oleh bank tujuan.
- i) Nasabah menyadari bahwa BCA hanya meneruskan instruksi dari Nasabah kepada bank tujuan berdasarkan *file* transaksi Payroll yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran dan akurasi atas data transaksi Payroll yang diinput/di-*upload* Nasabah termasuk data nomor rekening dan nominal. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data transaksi Payroll tersebut dan dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun, termasuk dari pelanggan Nasabah, sehubungan dengan hal tersebut.
- j) Transaksi Payroll ke rekening di bank lain dalam negeri akan dikenakan biaya sesuai dengan jenis transaksi Payroll yang dipilih.
- k) Nasabah wajib memastikan bahwa pada saat pendebitan rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah dilakukan, dana dalam rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah mencukupi untuk keperluan transaksi Payroll dan pembayaran biaya yang dikenakan kepada Nasabah sehubungan dengan transaksi Payroll tersebut.

5) Transaksi Bulk Transfer

- a) Nasabah wajib meng-*upload* dan melakukan *release file* transaksi Bulk Transfer pada menu Otorisasi Transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b) Pada saat meng-*upload file* transaksi Bulk Transfer, Nasabah harus memilih tipe mutasi dan jenis otorisasi pada *file* transaksi Bulk Transfer tersebut dengan pilihan sebagai berikut:
 - (i) Tipe mutasi:
 - Single Debet: Seluruh transaksi yang terdapat dalam *file* transaksi Bulk Transfer akan dijalankan dengan cara mendebet rekening sumber dana sebanyak 1 (satu) kali;
 - Multi Debet: Transaksi yang terdapat dalam *file* transaksi Bulk Transfer akan dijalankan per transaksi sesuai dengan jumlah dan data transaksi yang terdapat dalam *file* transaksi Bulk Transfer yang dijalankan.
 - (ii) Jenis otorisasi:
 - Bulk: Nasabah dapat melakukan otorisasi secara sekaligus atas seluruh transaksi yang terdapat dalam satu *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah;
 - Satuan: Nasabah dapat melakukan otorisasi secara terpisah untuk satu atau beberapa transaksi yang terdapat dalam satu *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah. Jenis otorisasi ini hanya dapat dipilih apabila Nasabah juga memilih tipe mutasi Multi Debet pada *file* transaksi Bulk Transfer tersebut.
- c) Khusus untuk kiriman uang dengan tujuan bank lain di dalam negeri, status berhasil pada menu Otorisasi Transaksi hanya menandakan bahwa *file* transaksi telah berhasil dikirim oleh BCA ke bank tujuan. *File* transaksi tersebut dapat diterima atau ditolak oleh bank tujuan sesuai hasil pemrosesan yang dilakukan oleh bank tujuan.
- d) Nasabah menyadari bahwa BCA hanya meneruskan instruksi dari Nasabah kepada bank tujuan berdasarkan *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran dan akurasi atas data yang tercantum dalam *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* Nasabah. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data dalam *file* transaksi Bulk Transfer. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
- e) Transaksi Bulk Transfer dengan tujuan rekening di bank lain dalam negeri melalui layanan BI-FAST akan diproses secara realtime setelah Nasabah melakukan otorisasi transaksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai transaksi menggunakan layanan BI-FAST.
- f) Transaksi Bulk Transfer dengan tujuan rekening di bank lain dalam negeri melalui layanan LLG atau RTGS akan diproses pada hari kerja dalam waktu layanan yang berlaku. Dalam hal Nasabah melakukan otorisasi transaksi Bulk Transfer melewati waktu layanan transaksi RTGS/LLG sesuai ketentuan yang berlaku atau di luar hari kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Single kiriman uang ke bank lain di dalam negeri akan ditolak dan tidak akan diproses oleh BCA apabila *file* transaksi Bulk Transfer yang dijalankan tersebut juga memuat data transaksi transfer antarrekening BCA. Apabila transaksi Bulk Transfer yang dijalankan menggunakan tipe mutasi Single Debet dan *file* transaksi tersebut hanya memuat data kiriman uang ke bank lain di dalam negeri, maka kiriman uang ke bank lain di dalam negeri tersebut akan dijalankan pada hari kerja berikutnya;
 - (ii) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Multi Debet dengan jenis otorisasi Satuan, maka kiriman uang ke bank lain di dalam negeri tersebut akan dijalankan pada hari kerja berikutnya sesuai hari dan waktu layanan yang berlaku;
 - (ii) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Multi Debet dengan jenis otorisasi Satuan, maka kiriman uang ke bank lain di dalam negeri tersebut akan dijalankan pada hari kerja berikutnya sesuai hari dan waktu layanan yang berlaku;

- (iii) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Multi Debet dengan jenis otorisasi Bulk, Nasabah dapat memilih apakah transaksi akan tetap dijalankan atau tidak dijalankan, dengan cara mengisi kolom Penyesuaian Tanggal Efektif yang terdapat pada *file* transaksi Bulk Transfer. Jika Nasabah setuju untuk melakukan penyesuaian tanggal efektif transaksi, maka transaksi tersebut akan diproses oleh BCA pada hari kerja berikutnya. Jika Nasabah tidak setuju untuk melakukan penyesuaian tanggal efektif transaksi, maka transaksi tersebut akan gagal.
- g) Nasabah dapat menentukan jenis pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer, yaitu:
 - (i) OUR, yaitu pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer kepada Nasabah selaku pengirim;
 - (ii) BEN, yaitu pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer kepada penerima dana dengan memotong nilai transfer yang akan diterima oleh penerima;
 - (iii) SHA, yaitu pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer kepada pengirim dan penerima.
 - h) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account, Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa Nasabah dapat dikenakan biaya atas transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account tersebut oleh penerima dana dengan jenis pengenaan biaya yang berlaku adalah OUR.
 - i) BCA tidak bertanggung jawab atas kegagalan transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account yang antara lain disebabkan karena perbedaan antara nominal yang ditagihkan kepada Nasabah dengan nominal transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah.
 - j) BCA tidak bertanggung jawab atas kekurangan nilai transfer yang seharusnya diterima oleh penerima dana yang diakibatkan oleh pengenaan biaya transaksi Bulk Transfer yang ditentukan oleh Nasabah.

6) Designated Account

- a) Nasabah dapat membatasi agar transaksi transfer yang dilakukan secara *bulk* hanya dapat ditujukan ke rekening tujuan transfer yang telah didaftarkan pada layanan myBCA Bisnis dengan menggunakan fitur Designated Account.
- b) Untuk menggunakan fitur Designated Account, Nasabah harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran penggunaan fitur Designated Account di Kantor Cabang BCA dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
- c) Apabila Nasabah menggunakan fitur Designated Account, Nasabah wajib mencantumkan Beneficiary ID dalam *file* transaksi transfer yang akan di-*upload* oleh Nasabah. Transaksi transfer akan dijalankan ke rekening penerima dana yang terhubung dengan Beneficiary ID yang dicantumkan oleh Nasabah dalam *file* transaksi transfer yang di-*upload* oleh Nasabah.
- d) Nasabah wajib memeriksa ulang dan memastikan kebenaran/akurasi data yang tercantum dalam *file* transaksi transfer secara *bulk* yang di-*upload* oleh Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada data Beneficiary ID yang dicantumkan oleh Nasabah.
- e) Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening yang tercantum dalam *file* transaksi transfer secara *bulk* dengan nomor rekening tujuan transfer yang terhubung dengan Beneficiary ID yang tercantum dalam *file* transaksi transfer maka transfer kepada penerima dana akan dilakukan ke nomor rekening tujuan transfer yang terhubung dengan Beneficiary ID yang tercantum dalam *file* transaksi transfer.
- f) Jika Nasabah mencantumkan nomor dan/atau nama rekening tujuan transfer dalam *file* transaksi transfer yang di-*upload* Nasabah, Nasabah setuju bahwa BCA tidak wajib untuk melakukan verifikasi atas data nomor dan/atau nama rekening tujuan transfer tersebut. Transaksi transfer akan dilakukan ke nomor rekening tujuan transfer yang terhubung dengan Beneficiary ID yang tercantum dalam *file* transaksi transfer.

7) Upload Dokumen Underlying

- a) Nasabah dapat melakukan *upload* dokumen *underlying* transaksi valuta asing dalam bentuk soft copy melalui layanan myBCA Bisnis sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh BCA.
- b) Dalam menggunakan fitur *Upload Dokumen Underlying*, Nasabah wajib untuk:
 - (i) memeriksa dan menjamin keaslian dan kebenaran dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload* pada layanan myBCA Bisnis;

- (ii) memastikan dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload* masih berlaku dan tanggal jatuh tempo dokumen *underlying* transaksi valuta asing tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (iii) memastikan data yang diinput pada saat melakukan transaksi *Upload* Dokumen *Underlying* sesuai dengan data yang tertera pada dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload*.
- c) Nasabah dengan ini memahami bahwa transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah maupun penggunaan dokumen *underlying* oleh Nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA, ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - d) BCA berhak untuk menolak atau menyetujui untuk menerima dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload* oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis.
 - e) Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang diinput Nasabah pada saat proses *upload* dokumen *underlying* transaksi valuta asing dengan data yang tercantum di dalam *file* dokumen *underlying* yang di-*upload* Nasabah, maka data yang akan digunakan sebagai acuan oleh BCA adalah data yang tercantum di dalam *file* dokumen *underlying* yang di-*upload* Nasabah.
 - f) Nasabah dapat menggunakan dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang sudah berhasil di-*upload* pada layanan myBCA Bisnis untuk melakukan transaksi valuta asing jika disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, dengan jenis transaksi berikut:
 - (i) transfer valuta asing ke sesama rekening BCA.
 - (ii) transfer valuta asing ke rekening di Bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - g) Dokumen *underlying* yang telah di-*upload* oleh Nasabah dan telah diproses verifikasi oleh BCA tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Nasabah.
 - h) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kesesuaian dokumen *underlying* yang digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing di layanan myBCA Bisnis sebagaimana dimaksud dalam butir f di atas dengan transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kekeliruan data dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang diinput dan di-*upload* Nasabah.

8) Deal Rate (Kurs Valuta Asing yang Disepakati oleh Nasabah dan BCA)

- a) Pada layanan myBCA Bisnis Nasabah dapat melakukan penyelesaian atas transaksi valuta asing yang telah disepakati oleh Nasabah dan BCA berdasarkan mekanisme dan sarana yang telah disepakati oleh Nasabah dan BCA, setelah Nasabah memperoleh nomor identifikasi deal transaksi valuta asing (*Deal ID*) yang diberikan oleh BCA.
- b) Untuk melakukan penyelesaian transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas di layanan myBCA Bisnis, Nasabah dapat menggunakan fitur transfer yang terdapat di layanan myBCA Bisnis dan memilih nomor *Deal ID* atas transaksi valuta asing yang hendak diselesaikan oleh Nasabah. Nasabah wajib menyerahkan semua data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan penyelesaian transaksi valuta asing sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BCA.
- c) Penyelesaian transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis tunduk pada ketentuan mengenai transaksi valuta asing yang berlaku bagi Nasabah. Dalam hal Nasabah tidak melakukan penyelesaian transaksi valuta asing sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka BCA berhak untuk membatalkan transaksi tersebut dan mengenakan denda pembatalan transaksi yang besarnya akan ditentukan oleh BCA berdasarkan kerugian yang dialami BCA atas pembatalan transaksi tersebut.

9) Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*)

- a) Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai rincian transaksi transfer antarrekening di BCA dan transaksi kiriman uang antarbank di dalam negeri yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan data transaksi yang diberikan oleh Nasabah.

- b) Nasabah dapat memilih untuk mengirimkan Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) kepada pihak penerima dana atas transaksi transfer antarrekening di BCA dan transaksi kiriman uang antar bank di dalam negeri yang dilakukan oleh Nasabah melalui layanan myBCA Bisnis dengan mengisi data detail transaksi pada *file* transaksi yang di-*upload* Nasabah pada layanan myBCA Bisnis.
- c) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data transaksi yang diberikan oleh Nasabah dan dimuat dalam Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*). BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atau pengecekan atas data transaksi yang diberikan oleh Nasabah.
- d) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembuatan dan pengiriman Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) kepada pihak penerima dana yang ditunjuk oleh Nasabah maupun pencantuman data yang terdapat pada Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) berdasarkan data yang diberikan oleh Nasabah akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum yang disebabkan karena kesalahan atau ketidaklengkapan data yang dicantumkan Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) berdasarkan data yang diberikan oleh Nasabah.

10) Layanan Pemrosesan Ulang Transaksi

- a) Apabila Nasabah memiliki layanan Pemrosesan Ulang Transaksi, maka Nasabah setuju bahwa BCA akan melakukan pemrosesan ulang secara otomatis atas transaksi transfer dana yang belum berhasil dijalankan melalui layanan myBCA Bisnis karena saldo rekening sumber dana tidak cukup.
- b) BCA akan melakukan pemrosesan ulang transaksi transfer dana di hari yang sama setelah transaksi belum berhasil dijalankan sampai dengan transaksi berhasil dijalankan atau batas waktu proses ulang transaksi yang berlaku di BCA, mana yang lebih dahulu terjadi.
- c) Nasabah harus memastikan tersedia dana yang cukup pada rekening sumber dana dan rekening sumber dana dapat didebet agar pemrosesan ulang transaksi berhasil.
- d) Apabila setelah diproses ulang transaksi tetap tidak berhasil dijalankan karena alasan apa pun sampai dengan batas waktu proses ulang yang berlaku di BCA, maka transaksi tersebut akan menjadi gagal dan tidak dapat diproses ulang kembali.
- e) Transaksi yang dapat difasilitasi melalui layanan Pemrosesan Ulang Transaksi adalah:
 - (i) transaksi Payroll;
 - (ii) transaksi Bulk Transfer BCA dan Bank Lain Dalam Negeri;
 - (iii) transaksi Bulk Transfer BCA Virtual Account; dan
 - (iv) transaksi lainnya sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kegagalan pemrosesan ulang transaksi transfer dana, antara lain karena ketidaktersediaan dana yang cukup pada rekening sumber dana dan/atau rekening sumber dana terblokir karena alasan apa pun, akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

c. Payments & Payables

1) Bayar dan Isi Ulang

- a) Nasabah dapat melakukan pembayaran:
 - (i) tagihan atau pembelian *voucher* isi ulang yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa yang telah bekerja sama secara langsung atau tidak langsung dengan BCA, yang terdaftar pada layanan myBCA Bisnis;
 - (ii) Penerimaan Negara meliputi antara lain transaksi pembayaran Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan penerimaan negara lainnya; melalui menu yang disediakan oleh BCA di layanan myBCA Bisnis, dalam mata uang rupiah, dan transaksi tersebut tidak dapat dilakukan dalam pecahan desimal.
- b) Transaksi pembayaran tagihan dan pembelian *voucher* isi ulang dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mendaftarkan nomor pelanggan.
- c) Transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara hanya dapat dijalankan setelah Nasabah melakukan otorisasi atas transaksi tersebut melalui layanan myBCA Bisnis.
- d) BCA dengan pertimbangan tertentu berhak untuk menolak menjalankan transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, atau Penerimaan Negara yang dilakukan oleh Nasabah, antara lain apabila data yang diinput Nasabah tidak lengkap, nominal transaksi melebihi limit yang berlaku, atau dana di rekening sumber dana tidak mencukupi.

- e) Khusus pembayaran tagihan untuk Penerimaan Negara akan dianggap berhasil apabila dana di rekening sumber dana yang ditentukan oleh Nasabah berhasil didebet dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) berhasil diterbitkan.
- f) Nasabah wajib memastikan bahwa data terkait pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diperiksa dengan saksama. Oleh karena itu, segala kesalahan pada data terkait pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- g) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan setiap transaksi atau aktivitas yang dilakukan Nasabah terkait dengan transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara melalui layanan myBCA Bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pendaftaran data atau kesalahan input oleh Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut di atas.

2) Bulk Payment

- a) Nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1.3.c.1) di atas secara *bulk* dalam mata uang rupiah dan transaksi tersebut tidak dapat dilakukan dalam pecahan desimal.
- b) Nasabah dapat menentukan tanggal pemrosesan transaksi Bulk Payment, sesuai dengan waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA. BCA berhak menolak memproses transaksi Bulk Payment di luar waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA.
- c) Nasabah wajib meng-*upload* dan melakukan *release file* transaksi Bulk Payment pada menu Otorisasi Transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Nasabah wajib memastikan bahwa data *file* transaksi Bulk Payment telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diperiksa dengan saksama, oleh karena itu segala kesalahan yang terjadi termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan nomor pelanggan dan/atau jumlah dana yang terdapat di dalam *file* transaksi Bulk Payment sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

3) E-Billing

- a) Nasabah dapat menggunakan fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis untuk mendapatkan kode billing, baik secara satuan maupun secara *bulk*, dari sistem Direktorat Jenderal Pajak dan membayarkan kode billing tersebut melalui layanan myBCA Bisnis.
- b) Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data/informasi yang diinput/di-*upload* pada fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kesalahan atau ketidaklengkapan data/informasi yang diinput/di-*upload* pada fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- c) Kode billing yang tersedia pada fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis diperoleh dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nasabah dengan ini memahami dan setuju bahwa BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan kode billing oleh DJP.
- d) Pembayaran atas kode billing yang telah diperoleh Nasabah pada fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis hanya dapat dijalankan setelah Nasabah melakukan otorisasi atas transaksi pembayaran atas kode billing tersebut. Fitur otorisasi langsung oleh Nasabah (bila ada) tidak berlaku untuk penggunaan fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis.
- e) Untuk pembayaran kode billing yang dilakukan secara *bulk*, otorisasi harus dilakukan atas seluruh data yang tercantum dalam *file* transaksi yang di-*upload* oleh Nasabah.
- f) Pembayaran atas kode billing di layanan myBCA Bisnis akan dianggap berhasil apabila dana di rekening sumber dana yang ditentukan oleh Nasabah berhasil terdebit dan dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) berhasil diterbitkan.

- g) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis oleh Nasabah maupun setiap pembuatan kode billing dan pembayaran atas kode billing yang dilakukan melalui fitur e-Billing pada layanan myBCA Bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pendaftaran atau penginputan data oleh Nasabah untuk memperoleh kode billing. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

d. Liquidity

1) Sweep

- a) Dalam hal Nasabah menggunakan layanan transaksi Sweep yang disediakan oleh BCA, Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dapat:
 - (i) melakukan inquiry atas pengaturan transaksi Sweep pada rekening yang didaftarkan Nasabah pada layanan myBCA Bisnis dan layanan transaksi Sweep; dan
 - (ii) melakukan inquiry atas data transaksi Sweep yang telah dijalankan pada rekening yang didaftarkan Nasabah pada layanan myBCA Bisnis dan layanan transaksi Sweep.
- b) Pelaksanaan dan pemrosesan transaksi Sweep akan dilakukan sesuai dengan ketentuan layanan transaksi Sweep yang berlaku di BCA.

e. Financing

- 1) Nasabah dapat menggunakan fitur Financing pada layanan myBCA Bisnis untuk keperluan:
 - a. mengakses informasi, mutasi dan dokumen kredit terkait fasilitas kredit yang dimiliki oleh Nasabah di BCA;
 - b. melakukan pembayaran atas tagihan fasilitas kredit tertentu yang dimiliki oleh Nasabah di BCA;
 - c. mengadministrasikan *invoice*;
 - d. pembayaran kewajiban Nasabah kepada mitra bisnis;
 - e. penerimaan pembayaran dari mitra bisnis Nasabah, dan
 - f. permintaan pembiayaan terkait dengan transaksi bisnis antara Nasabah dengan mitra bisnisnya menggunakan fasilitas kredit.
- 2) Layanan Fasilitas Kredit pada layanan myBCA Bisnis adalah sebagai berikut:
 - a. **Informasi, Mutasi dan Dokumen Kredit**
 - (i) Nasabah dapat mengakses data atau informasi terkait fasilitas kredit dan pembiayaan yang dimiliki oleh Nasabah di BCA melalui fitur Informasi Fasilitas Kredit pada layanan myBCA Bisnis.
 - (ii) Informasi fasilitas kredit dan pembiayaan pada fitur Informasi Fasilitas Kredit di layanan myBCA Bisnis hanya dapat diakses oleh pemegang BCA ID Bisnis yang telah diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Informasi Fasilitas Kredit di layanan myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami bahwa pemegang BCA ID Bisnis yang diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Informasi Fasilitas Kredit dapat mengakses seluruh data fasilitas kredit dan pembiayaan yang dimiliki oleh Nasabah.
 - (iii) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian akses terhadap fitur Informasi, Mutasi, dan Dokumen Kredit kepada setiap pemegang BCA ID Bisnis yang ditentukan oleh Nasabah akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 - b. **Pembayaran Fasilitas Kredit**
 - (i) Tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang dapat dibayarkan oleh Nasabah melalui layanan myBCA Bisnis adalah fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan atas nama Nasabah.
 - (ii) BCA berhak untuk menetapkan tata cara dan ketentuan mengenai pembayaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (iii) Pembayaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan rekening sumber dana milik Nasabah yang terdaftar sebagai rekening operasional di layanan myBCA Bisnis.
 - (iv) Pembayaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan melalui layanan myBCA Bisnis hanya dapat dilakukan untuk transaksi segera (*Immediate*).
 - (v) Transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan akan diproses setelah transaksi tersebut diotorisasi.
 - (vi) Nominal transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dapat ditentukan oleh Nasabah sesuai dengan jenis fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang akan dibayar oleh Nasabah.

- (vii) Besaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan pada saat Nasabah melakukan otorisasi dapat berbeda dengan besaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan pada saat instruksi transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dibuat oleh Nasabah pada layanan myBCA Bisnis sesuai dengan perhitungan bunga atau denda keterlambatan yang timbul (jika ada) pada saat instruksi transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan tersebut diotorisasi.
- (viii) Tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang ditampilkan pada layanan myBCA Bisnis sudah termasuk pokok, tunggakan bunga (jika ada), dan denda keterlambatan (jika ada).
- (ix) Limit transaksi yang berlaku pada layanan myBCA Bisnis Nasabah tidak berlaku terhadap transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan milik Nasabah yang dilakukan di layanan myBCA Bisnis.

c. Supply Chain Finance

i) Upload Invoice/Manajemen Invoice

- a) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang di-*upload*, diberikan, diubah atau dihapus pada menu *Upload Invoice* dan *Manajemen Invoice* di layanan myBCA Bisnis antara lain jumlah barang, nomor *invoice*, nominal *invoice*, tanggal jatuh tempo *invoice*, dan data terkait mitra bisnis Nasabah.
- b) Nasabah dapat melakukan pembayaran atas *invoice* yang di-*upload* dengan:
 - menggunakan dana dalam rekening Nasabah dengan ketentuan tersedia dana yang cukup pada rekening yang menjadi sumber dana untuk keperluan pembayaran *invoice* tersebut;
 - menggunakan fasilitas kredit yang BCA berikan kepada Nasabah berdasarkan suatu perjanjian tersendiri antara BCA dengan Nasabah dan mitra bisnis Nasabah. Realisasi pembiayaan atas *invoice* yang di-*upload* dengan menggunakan fasilitas kredit tersebut hanya dapat dilakukan apabila plafon pinjaman Nasabah mencukupi atau tidak diblokir;
 - Limit Harian Perusahaan dan Limit Harian Rekening tidak berlaku untuk pembayaran Invoice melalui fitur Auto Invoice Payment sehingga pembayaran Invoice tersebut dapat tetap diproses meskipun total nominal seluruh transaksi tersebut melebihi Limit Harian Perusahaan dan/ atau Limit Harian Rekening.
- c) Segala perselisihan yang timbul antara Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan oleh Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah tanpa melibatkan BCA.

ii) Pinjaman Supply Chain Finance

- a) Pembayaran tagihan atau kewajiban yang timbul dari realisasi pembiayaan yang diberikan oleh BCA dapat dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening yang terdaftar di layanan myBCA Bisnis.
- b) Tagihan atau kewajiban yang timbul dari realisasi pembiayaan yang diberikan oleh BCA yang ditampilkan pada layar layanan myBCA Bisnis Nasabah sudah termasuk pokok, tunggakan bunga (jika ada), dan denda keterlambatan (jika ada).
- c) Besaran tagihan atau kewajiban Nasabah yang timbul dari realisasi pembiayaan yang diberikan oleh BCA yang ditampilkan pada layanan myBCA Bisnis ketika instruksi transaksi pembayaran tagihan atau kewajiban tersebut diotorisasi oleh Nasabah dapat berbeda dengan besaran tagihan atau kewajiban Nasabah pada waktu instruksi transaksi pembayaran tagihan atau kewajiban tersebut dibuat oleh Nasabah sesuai dengan perhitungan bunga atau denda keterlambatan yang timbul (jika ada) pada tanggal instruksi transaksi pembayaran tagihan atau kewajiban tersebut diotorisasi.
- d) BCA berhak untuk menetapkan tata cara dan ketentuan pembayaran tagihan atau kewajiban yang timbul dari realisasi pembiayaan yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

iii) Pembatalan Transaksi Terjadwal

Nasabah dapat melakukan pembatalan transaksi terjadwal dengan tanggal yang akan datang pada layanan myBCA Bisnis selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemrosesan transaksi yang bersangkutan atau pada waktu lainnya sesuai dengan batas waktu yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

iv) Nota Kredit

- a) Nasabah dapat menerbitkan nota kredit dalam mata uang rupiah untuk mengembalikan sebagian pembayaran yang telah diterima dari mitra bisnis Nasabah antara lain dalam hal terjadi pengembalian barang, diskon atas harga barang, atau kelebihan pembayaran yang diterima oleh Nasabah. Dalam hal Nasabah menerbitkan nota kredit untuk *invoice* yang telah di-*upload* pada layanan myBCA Bisnis, Nasabah wajib menginput/meng-*upload* data nota kredit antara lain nomor nota kredit, nama pihak yang akan menerima nota kredit, tanggal mulai berlaku nota kredit, tanggal kedaluwarsa nota kredit, dan nominal nota kredit pada layanan myBCA Bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap data nota kredit yang diinput pada layanan myBCA Bisnis.
- b) Untuk dapat menggunakan nota kredit, Nasabah yang menjadi penerima nota kredit harus terlebih dahulu menerima (accept) nota kredit tersebut melalui layanan myBCA Bisnis. Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit dapat sewaktu-waktu membatalkan nota kredit selama nota kredit belum di-accept oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit. Nasabah yang menjadi penerima nota kredit dapat menolak nota kredit tersebut melalui layanan myBCA Bisnis. Nota kredit yang telah ditolak oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh Nasabah yang bersangkutan.
- c) Nasabah yang menjadi penerima nota kredit dapat menggunakan nota kredit untuk pembayaran *invoice* yang diterbitkan Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit tersebut melalui layanan myBCA Bisnis dan dapat memilih untuk menggunakan seluruh atau sebagian nilai nominal nota kredit untuk melakukan pembayaran *invoice* tersebut melalui layanan myBCA Bisnis.
- d) Nasabah yang menjadi penerima nota kredit dapat menggunakan nota kredit dalam jangka waktu penggunaan nota kredit yang ditetapkan oleh Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit pada layanan myBCA Bisnis.
- e) Apabila nilai nota kredit lebih kecil dari nilai tagihan pada *invoice*, maka sisa pembayaran atas *invoice* akan dibayarkan oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.c.i) huruf b di atas. Apabila nilai nota kredit lebih besar dari nilai tagihan pada *invoice* maka sisa nilai nota kredit tersebut dapat digunakan oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit untuk pembayaran *invoice* lainnya yang diterbitkan oleh Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit tersebut.
- f) BCA akan menyimpan data atas nota kredit sesuai dengan ketentuan retensi penyimpanan yang berlaku di BCA. Dalam hal terdapat perbedaan antara data nota kredit yang tercatat di BCA dengan data nota kredit yang tercatat pada Nasabah yang menjadi penerima/penerbit nota kredit, maka data nota kredit yang tercatat di BCA yang berlaku kecuali Nasabah yang menjadi penerima/penerbit nota kredit dapat membuktikan sebaliknya.

v) Informasi

BCA menyediakan sarana bagi Nasabah untuk dapat melihat informasi:

- a) limit pinjaman Supply Chain Finance sesuai dengan perjanjian kerja sama atau perjanjian kredit antara BCA dengan Nasabah;
- b) kerja sama Supply Chain Finance yang berisi informasi mitra bisnis Nasabah yang tergabung dalam kerja sama tersebut.

vi) Laporan Supply Chain Finance

- a) Nasabah dapat menggunakan layanan myBCA Bisnis untuk mengakses Laporan Supply Chain Finance yang memuat data *invoice*, pinjaman, nota kredit, transaksi, dan informasi lainnya terkait fasilitas Supply Chain Finance yang dimiliki Nasabah di BCA.
- b) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari penggunaan fitur Laporan Supply Chain Finance maupun penggunaan Laporan Supply Chain Finance yang diakses/di-download melalui layanan myBCA Bisnis dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

- vii) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data atau informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada BCA dalam menggunakan fitur Supply Chain Finance di layanan myBCA Bisnis. Segala perselisihan antara Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah sehubungan dengan penggunaan fitur Supply Chain Finance di myBCA Bisnis oleh Nasabah akan diselesaikan oleh Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah tanpa melibatkan BCA.

f. Trade

- 1) Fitur Garansi Bank hanya dapat digunakan oleh Nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit Garansi Bank (termasuk namun tidak terbatas fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas kredit Garansi Bank lainnya) dan menandatangani dokumen yang disyaratkan oleh BCA untuk fasilitas kredit Garansi Bank.
- 2) Melalui fitur Garansi Bank, Nasabah dapat mengajukan transaksi antara lain melakukan inquiry atau mengunduh informasi pengajuan Garansi Bank yang pernah diajukan oleh Nasabah sebelumnya dan mengajukan permohonan penerbitan Garansi Bank dan/atau perubahan atas Garansi Bank yang sudah diterbitkan oleh BCA sebelumnya (*amendment*).
- 3) Penerbitan Garansi Bank mengacu kepada ketentuan pemberian fasilitas kredit Garansi Bank yang berlaku di BCA.
- 4) BCA berhak menentukan batas waktu (*cut off*) pemrosesan permohonan penerbitan Garansi Bank yang diajukan oleh Nasabah melalui layanan myBCA Bisnis sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal BCA menerima permohonan penerbitan Garansi Bank dari Nasabah setelah melewati batas waktu (*cut off*) tersebut di atas, BCA akan memproses permohonan penerbitan Garansi Bank tersebut pada hari kerja berikutnya.
- 5) Dalam mengajukan penerbitan Garansi Bank melalui layanan myBCA Bisnis, BCA akan memproses penerbitan Garansi Bank pada jam operasional yang berlaku di BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) BCA berhak menolak pengajuan permohonan penerbitan Garansi Bank melalui layanan myBCA Bisnis antara lain apabila pengajuan permohonan penerbitan Garansi Bank tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan Garansi Bank yang dilakukan melalui layanan myBCA Bisnis maupun penggunaan fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis oleh Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.
- 8) Penggunaan fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis dapat berakhir antara lain karena:
 - a) BCA mengakhiri penggunaan fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis oleh Nasabah, antara lain karena Nasabah melanggar ketentuan penggunaan fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b) Adanya ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang menyebabkan BCA tidak dapat memberikan fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis.
- 9) Dalam hal Nasabah tidak lagi menggunakan fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis karena alasan apa pun, segala kewajiban Nasabah yang timbul atas Garansi Bank yang telah diterbitkan oleh BCA berdasarkan permohonan Nasabah yang diajukan melalui fitur Garansi Bank pada layanan myBCA Bisnis, akan tetap berlaku dan harus dipenuhi oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Transaksi *upload* pada layanan myBCA Bisnis

- 1) Nasabah menyatakan bahwa data *file* transaksi antara lain Payroll/Bulk Transfer/Bulk Payment, telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diperiksa dengan saksama oleh Nasabah, oleh karena itu segala kesalahan yang terjadi termasuk namun tidak terbatas pada perbedaan nama dan nomor rekening atau kesalahan jumlah dana yang tercantum di dalam *file* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 2) Untuk mengecek berhasil atau tidaknya *upload file* transaksi, Nasabah wajib melakukan pengecekan di menu Status Transaksi. Setelah *file* transaksi berhasil di-*upload*, Nasabah harus melakukan otorisasi atas *file* transaksi yang telah berhasil di-*upload* tersebut pada menu Otorisasi Transaksi.

h. Receivables

1) Collection

- a) Dalam hal Nasabah bermaksud untuk mendebet rekening milik nasabah pemilik rekening debet, Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh kuasa dari nasabah pemilik rekening debet dimaksud. Kuasa tersebut dapat diperoleh berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah pemilik rekening debet atau berdasarkan kuasa yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debet melalui fasilitas perbankan BCA atau sarana lainnya yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.

- b) Kuasa nasabah pemilik rekening debet adalah kuasa yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debet kepada Nasabah untuk mendebet rekeningnya.
- c) Dalam hal kuasa debet rekening diberikan oleh nasabah pemilik rekening debet dalam bentuk surat kuasa maka Nasabah wajib melakukan pengumpulan asli surat kuasa dan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - i. fotokopi kartu identitas nasabah pemilik rekening debet yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan
 - ii. salah satu dokumen kepemilikan rekening nasabah pemilik rekening debet di BCA sebagai berikut:
 - fotokopi halaman muka buku tabungan yang telah dicocokkan dengan aslinya;
 - fotokopi Kartu Debit/ATM BCA (dengan atau tanpa cetak nama) yang telah dicocokkan dengan aslinya atau capture Kartu Debit/ATM BCA dalam bentuk digital dari aplikasi resmi BCA; atau
 - asli surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debet (dalam hal rekening yang dikuasakan oleh nasabah pemilik rekening debet kepada Nasabah adalah rekening giro).
- d) Nasabah wajib mengirimkan seluruh asli surat kuasa dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas secara lengkap ke BCA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum transaksi atas rekening debet dilaksanakan.
- e) Pemberian kuasa dari nasabah pemilik rekening debet kepada Nasabah hanya dapat dicabut jika telah disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh Nasabah dan berlaku secara efektif jika pencabutan kuasa tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang dari BCA dan selesai diproses oleh BCA.
- f) Nasabah berkewajiban untuk:
 - i. memeriksa dan menjamin keaslian dan kebenaran surat kuasa dan surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debet (jika ada) termasuk di dalamnya keaslian dan kebenaran tanda tangan:
 - nasabah pemilik rekening debet (apabila nasabah pemilik rekening debet merupakan nasabah perorangan);
 - pejabat yang berwenang dari nasabah pemilik rekening debet (apabila nasabah pemilik rekening debet merupakan nasabah badan);yang tercantum pada surat kuasa dan surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debet (jika ada) yang telah maupun akan diserahkan oleh Nasabah kepada BCA;
 - ii. memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keaslian dokumen pendukung yang diterima Nasabah dan menjamin bahwa fotokopi dokumen pendukung baik yang telah maupun yang akan diserahkan oleh Nasabah kepada BCA sudah dicocokkan dengan aslinya atau capture Kartu Debit/ATM BCA dalam bentuk digital benar diambil dari aplikasi resmi BCA.
- g) Sehubungan dengan surat kuasa dari nasabah pemilik rekening debet, BCA tidak berkewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk memeriksa:
 - i. kebenaran dan keaslian tanda tangan:
 - nasabah pemilik rekening debet (apabila nasabah pemilik rekening debet merupakan nasabah perorangan);
 - pejabat yang berwenang dari nasabah pemilik rekening debet (apabila nasabah pemilik rekening debet merupakan nasabah badan);yang membuat dan menandatangani surat kuasa dan surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debet (jika ada) serta kebenaran dan keaslian dokumen pendukung yang diserahkan oleh Nasabah kepada BCA;
 - ii. kebenaran dan keaslian tanda tangan pejabat yang berwenang dari Nasabah;
 - iii. kewenangan (para) pejabat dari Nasabah yang memberikan persetujuan/konfirmasi tertulis mengenai pencabutan kuasa.

- h) Sehubungan dengan kuasa yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debit melalui fasilitas perbankan BCA atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA, Nasabah wajib menyediakan data untuk pendaftaran kuasa pendebitan rekening debit (antara lain nomor pelanggan) dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data untuk pendaftaran kuasa pendebitan rekening debit tersebut. BCA tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran data untuk pendaftaran kuasa pendebitan rekening debit yang diterima BCA dari Nasabah.
- i) Dengan pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk menolak memproses surat kuasa yang diterima BCA antara lain dalam hal terjadi perbedaan nama nasabah pemilik rekening debit antara yang tercantum di surat kuasa dengan yang tercantum di dokumen-dokumen pendukung dan data BCA atau dokumen pendukung yang diterima oleh BCA tidak lengkap.
- j) Dalam hal terjadi sengketa, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun termasuk dari nasabah pemilik rekening debit atas pemberian surat kuasa kepada Nasabah maupun pendebitan rekening milik nasabah pemilik rekening debit oleh Nasabah, maka Nasabah harus membuktikan kebenaran dokumen surat kuasa maupun data pendebitan rekening debit (antara lain nomor pelanggan dan nominal tagihan) tersebut. Apabila Nasabah tidak dapat membuktikannya, Nasabah wajib mengembalikan semua dana milik nasabah pemilik rekening debit yang telah didebet oleh Nasabah dari rekening nasabah pemilik rekening debit dan mengganti seluruh kerugian yang diderita BCA sehubungan dengan hal tersebut.
- k) Nasabah wajib memastikan dan dengan ini menjamin bahwa pendebitan rekening nasabah pemilik rekening debit akan senantiasa dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Nasabah dan nasabah pemilik rekening debit serta mekanisme pendebitan rekening yang ditentukan oleh Nasabah dalam kuasa pendebitan rekening yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debit, antara lain batas nominal transaksi dan frekuensi pendebitan. BCA berhak untuk tidak memproses transaksi pendebitan rekening yang diinstruksikan oleh Nasabah antara lain apabila pendebitan rekening tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pendebitan rekening yang ditentukan oleh nasabah pemilik rekening debit.
- l) Untuk keperluan penyelesaian (setelmen) transaksi Collection yang dilakukan oleh Nasabah, Nasabah dapat membuat Kode Settlement Collection pada layanan myBCA Bisnis yang memuat:
- data minimal 1 (satu) rekening milik Nasabah yang ditunjuk untuk menerima dana hasil transaksi Collection; dan
 - nilai persentase pengkreditan dana hasil transaksi Collection untuk masing-masing rekening Nasabah yang ditunjuk sebagai rekening setelmen pada Kode Settlement Collection tersebut.
- Total persentase pengkreditan dana hasil transaksi Collection pada seluruh rekening yang terhubung dengan Kode Settlement Collection harus berjumlah 100%.
- m) Dalam melakukan transaksi Collection, Nasabah dapat memilih untuk melakukan transaksi Collection dengan mendebet rekening nasabah pemilik rekening debit secara satuan (*Single Collection*) atau mendebet sejumlah rekening nasabah pemilik rekening debit secara *bulk* (*Bulk Collection*).
- n) Setiap kali Nasabah melakukan transaksi Collection, baik secara satuan maupun *bulk*, Nasabah dapat memilih untuk menunjuk suatu rekening milik Nasabah sebagai rekening setelmen transaksi Collection atau Kode Settlement Collection. Jika Nasabah memilih menggunakan Kode Settlement Collection, maka pengkreditan atas dana hasil transaksi Collection akan dilakukan ke masing-masing rekening setelmen yang terhubung dengan Kode Settlement Collection tersebut sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh Nasabah.
- o) Limit Harian Perusahaan, Limit Harian Rekening, Limit Releaser per Transaksi, Limit *Workflow* dan Limit Otorisasi Langsung tidak berlaku untuk transaksi Collection melalui fitur *Bulk Collection* atau *Single Collection*.
- p) Nasabah wajib menentukan batas maksimal akumulasi nominal transaksi Collection yang dapat dijalankan per *Corporate ID* dalam 1 (satu) hari (Limit Harian Kerja Sama Collection). BCA berhak menolak atau menyetujui Limit Harian Kerja Sama Collection yang diajukan oleh Nasabah.
- q) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul termasuk kerugian yang dialami BCA sehubungan dengan dijalankannya transaksi Collection maupun penyelesaian (setelmen) atas transaksi Collection tersebut berdasarkan instruksi Nasabah.
- r) Sehubungan dengan butir q di atas, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah sebesar jumlah yang didebet dari rekening nasabah pemilik rekening debit untuk dikreditkan ke rekening nasabah pemilik rekening debit yang bersangkutan dan sejumlah kerugian yang dialami oleh BCA. Kuasa tersebut akan terus berlaku dan tidak dapat berakhir maupun dicabut karena alasan apa pun juga termasuk karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada nasabah pemilik rekening debit maupun BCA berdasarkan Ketentuan ini.

i. FX & Treasury

1) J-Valas

- Nasabah dapat menunjuk pemegang BCA ID Bisnis untuk melakukan transaksi:
 - jual beli valuta asing pada menu J-Valas di layanan myBCA Bisnis;
 - settlement* atas transaksi jual beli valuta asing melalui menu J-Valas jika memilih jenis *settlement* transaksi Auto dan melalui layanan myBCA Bisnis jika memilih jenis *settlement* transaksi Manual; dan
 - transaksi lainnya yang dapat dilakukan di J-Valas sesuai ketentuan mengenai penggunaan J-Valas yang berlaku di BCA.
- Transaksi pada J-Valas yang dilakukan oleh Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan J-Valas yang berlaku di BCA.
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh Nasabah atau pemegang BCA ID Bisnis di J-Valas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan kekeliruan data yang diinput Nasabah.

2) Deposito

- Nasabah dapat melakukan pembukaan dan pencairan e-Deposito secara online melalui layanan myBCA Bisnis.
- Rekening yang dapat digunakan sebagai rekening sumber dana pembukaan e-Deposito di layanan myBCA Bisnis adalah semua rekening atas nama Nasabah yang terdaftar dalam myBCA Bisnis Nasabah yang bersangkutan.
- Limit transaksi pembukaan e-Deposito maksimal sebesar limit produk e-Deposito atau Limit Harian Perusahaan, mana yang lebih kecil.
- Rekening e-Deposito hanya dapat diakses oleh pemegang BCA ID Bisnis yang telah diberi akses oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk melakukan inquiry deposito, pembukaan rekening e-Deposito, atau pencairan e-Deposito pada layanan myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa pemegang BCA ID Bisnis yang bersangkutan juga dapat mengakses seluruh deposito yang dimiliki Nasabah tanpa pembatasan apa pun.
- Pemegang BCA ID Bisnis yang memiliki akses terhadap fitur Pembukaan Rekening e-Deposito hanya dapat melakukan pembukaan e-Deposito menggunakan rekening sumber dana sesuai hak akses yang dimiliki pemegang BCA ID Bisnis.
- Pemegang BCA ID Bisnis dengan level Releaser yang memiliki akses terhadap fitur Pembukaan Rekening e-Deposito memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terkait informasi produk dan ketentuan e-Deposito yang berlaku di BCA.
- Transaksi pembukaan dan pencairan e-Deposito hanya dapat dijalankan setelah Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atau Sysadmin melakukan otorisasi atas transaksi e-Deposito melalui layanan myBCA Bisnis. Dalam hal Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atau Sysadmin melakukan otorisasi pembukaan dan pencairan e-Deposito di luar batas waktu/cut off transaksi e-Deposito, maka Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui transaksi tersebut baru akan diproses pada periode pemrosesan transaksi e-Deposito pada hari kalender berikutnya.
- Pencairan e-Deposito hanya dapat dilakukan oleh pemegang BCA ID Bisnis yang memiliki akses terhadap fitur Pencairan e-Deposito dan rekening sumber dana pembukaan e-Deposito atau rekening tujuan dana hasil pencairan e-Deposito tersebut.
- Dalam hal transaksi pencairan e-Deposito tidak diotorisasi oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah:

- i. dalam batas waktu yang berlaku di BCA sejak tanggal transaksi dibuat di layanan myBCA Bisnis; atau
 - ii. sampai dengan tanggal jatuh tempo e-Deposito;
- mana yang lebih dahulu terjadi, maka status transaksi pencairan e-Deposito di layanan myBCA Bisnis menjadi kedaluwarsa dan e-Deposito akan tetap diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku di BCA (khusus untuk e-Deposito dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO)).

j. Host to Host

- 1) Nasabah dapat menggunakan fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis untuk melakukan transaksi finansial maupun non-finansial melalui pengiriman data dari sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) Nasabah ke sistem BCA. Instruksi transaksi yang diterima oleh sistem BCA dari sistem ERP Nasabah tersebut akan diproses dengan menggunakan atau tanpa menggunakan otorisasi melalui layanan myBCA Bisnis sesuai dengan pilihan Nasabah.
- 2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah melalui fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis sesuai dengan jenis transaksi dari fitur yang dipilih oleh Nasabah pada Formulir Ocean by BCA.
- 3) Setiap instruksi transaksi yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah merupakan instruksi yang sah dan benar dari Nasabah serta mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran instruksi transaksi yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah.
- 4) Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran data dan/atau dokumen yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan keaslian data dan/atau dokumen yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah tersebut. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan data dan/atau dokumen yang dikirimkan oleh Nasabah dari sistem ERP Nasabah kepada BCA, termasuk apabila data dan/atau dokumen yang dikirimkan oleh Nasabah tersebut tidak benar atau tidak lengkap.
- 5) Sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis, Nasabah wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku di BCA antara lain terkait dengan batas waktu penerimaan data transaksi dan batas maksimal jumlah data yang dapat diproses. BCA berhak mengubah ketentuan terkait transaksi tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) BCA berhak untuk tidak memproses instruksi transaksi melalui fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis apabila instruksi transaksi yang diberikan oleh Nasabah tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang berlaku dan/atau melebihi batas maksimal jumlah data yang dapat diproses di BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 7) BCA akan tetap menjalankan instruksi transaksi yang diterima oleh BCA (baik dengan otorisasi maupun tanpa otorisasi) melalui fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis meskipun penerimaan instruksi transaksi tersebut telah melebihi batas waktu penerimaan/cut off data transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA, kecuali ditentukan lain oleh BCA atau atas transaksi tertentu yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
- 8) Nasabah tidak dapat membatalkan instruksi transaksi yang telah diterima oleh BCA dengan status 'sedang diproses' pada hari yang sama dengan tanggal efektif transaksi tersebut.
- 9) Untuk penggunaan fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis:
 - a) Nasabah wajib menyediakan sarana yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA;
 - b) BCA akan menyediakan "perangkat" berupa:
 - a. Aplikasi BCA Client yang meliputi:
 - *User ID* dan *password* BCA Client Monitoring;
 - *Security Key Pretty Good Privacy (PGP)*;
 dan/atau
 - b. Aplikasi SFTP BCA yang meliputi:
 - *User ID* dan *password* BCA *User ID* SFTP;
 - *Security Key Pretty Good Privacy (PGP)*;
 sesuai permohonan yang diajukan oleh Nasabah pada Formulir Ocean by BCA.

- 10) Segala penyalahgunaan, gangguan, atau kerusakan yang terjadi pada perangkat yang disediakan oleh BCA setelah dilakukannya serah terima perangkat tersebut dari BCA kepada Nasabah sebagaimana yang akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri.
 - 11) Nasabah wajib menjaga keamanan perangkat yang telah diserahkan oleh BCA kepada Nasabah dan perangkat yang digunakan oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis (bila ada) sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di BCA. Segala akibat dan kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan perangkat tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atas perangkat tersebut, menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 - 12) Agar perangkat yang telah diserahkan oleh BCA kepada Nasabah dapat berfungsi secara maksimal dan terjaga keamanannya, Nasabah wajib menjaga keamanan perangkat serta memberikan dan menjamin ketersediaan akses yang dibutuhkan BCA atau pihak yang ditunjuk oleh BCA untuk keperluan pemeliharaan perangkat.
 - 13) Nasabah yang menggunakan fitur Host to Host dilarang untuk:
 - a) menggunakan perangkat selain untuk keperluan transaksi melalui fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis;
 - b) melakukan perubahan pengaturan, konfigurasi, dan perubahan apa pun atas perangkat yang disediakan oleh BCA;
 - c) melakukan usaha dan/atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, *hacking*, *cracking*, penetrasi virus penggunaan *software*, *shareware*, *freeware* ataupun membuat aplikasi palsu/tiruan yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak perangkat; dan
 - d) memperbanyak, meniru, menyalin, membajak, memalsukan perangkat yang disediakan BCA termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, manual, sistem operasi, bahasa program, kode, skema, dokumen teknis ataupun bentuk lainnya.
 - 14) Nasabah wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk
 - a) memastikan agar setiap transaksi yang dilakukan melalui fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis hanya dapat dilakukan oleh pihak yang diberikan akses/kewenangan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi yang dimaksud.
 - b) memastikan dan melakukan pemantauan atas keandalan dan keamanan sistem, infrastruktur, dan data center yang digunakan Nasabah serta memastikan sistem, infrastruktur, dan data center tersebut mengikuti perkembangan dan penerapan standar keamanan sistem yang memadai.
 - c) melaporkan kepada BCA setiap kejadian/insiden siber yang terjadi pada sistem, infrastruktur, dan/atau data center yang digunakan oleh Nasabah dalam menggunakan fasilitas Host to Host pada layanan myBCA Bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian secara finansial, non finansial, dan/atau mengganggu operasional Nasabah dan/atau BCA.
 - 15) Segala akibat dan kerugian yang timbul atas penyalahgunaan, ketidakamanan, atau kesalahan dalam transaksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan hal tersebut.
 - 16) BCA berhak untuk mengenakan biaya terkait penggunaan fitur Host to Host pada layanan myBCA Bisnis kepada Nasabah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA dan mendebet rekening Nasabah di BCA untuk keperluan pembayaran biaya tersebut.
 - 17) Apabila terjadi penyalahgunaan, gangguan, atau kerusakan yang terjadi pada sistem ERP Nasabah maka segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan hal tersebut.
4. Berikut merupakan ketentuan limit pada layanan myBCA Bisnis:
- a. Limit harian per *Corporate ID* adalah limit nominal untuk akumulasi semua transaksi pada layanan myBCA Bisnis yang besarnya ditentukan oleh Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir Ocean by BCA. Limit harian per *Corporate ID* tersebut merupakan limit harian gabungan untuk transaksi *bulk* dan transaksi satuan dan bukan merupakan limit yang terpisah untuk masing-masing transaksi *bulk* dan transaksi satuan. Limit harian per *Corporate ID* ini tidak berlaku untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BCA kepada Nasabah.

- b. Limit Releaser per Transaksi adalah limit nominal yang ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atas *User ID* dari pemegang BCA ID Bisnis tertentu yang diberi kewenangan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk mengotorisasi transaksi yang dibuat pada layanan myBCA Bisnis milik Nasabah sehingga pemegang BCA ID Bisnis tersebut dapat mengotorisasi transaksi sesuai dengan limit *User ID* yang ditentukan. Penentuan limit ini bersifat opsional. Jika Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah tidak menentukan limit *User ID*, maka pemegang BCA ID Bisnis tersebut tetap dapat mengotorisasi transaksi sepanjang tidak melebihi Limit harian per *Corporate ID*.
 - c. Limit harian per rekening adalah limit nominal untuk membatasi maksimal nominal transaksi yang dapat dilakukan pada rekening tertentu per harinya yang besarnya ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah. Nilai limit harian per rekening tidak boleh melampaui nilai limit harian per *Corporate ID*. Penentuan limit ini bersifat opsional.
 - d. Limit *workflow* adalah limit nominal transaksi yang dapat ditampilkan ke pemegang BCA ID Bisnis tertentu yang diberi kewenangan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk mengotorisasi transaksi yang dibuat pada layanan myBCA Bisnis sehingga pemegang BCA ID Bisnis tersebut dapat mengotorisasi transaksi tertentu sesuai dengan limit *workflow* atau limit *User ID* per transaksi yang dimilikinya (jika ditentukan). Dalam hal limit *User ID* lebih kecil daripada limit *workflow*, maka pemegang BCA ID Bisnis tersebut hanya dapat mengotorisasi transaksi yang nominalnya tidak melebihi limit *User ID* yang ditentukan. Dalam hal limit *User ID* yang ditentukan (bila ada) lebih besar daripada limit *workflow*, maka pemegang BCA ID Bisnis tersebut dapat mengotorisasi transaksi sampai dengan batas limit *workflow*.
 - e. Limit Otorisasi Langsung adalah limit nominal transaksi yang dapat diberikan kepada pemegang BCA ID Bisnis tertentu yang diberikan kewenangan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk membuat dan mengotorisasi sendiri transaksi yang dibuat oleh pemegang BCA ID Bisnis tersebut pada layanan myBCA Bisnis secara langsung sesuai dengan Limit Otorisasi Langsung yang dimilikinya (jika ditentukan).
 - f. Selain limit yang nominalnya ditentukan sendiri oleh Nasabah, BCA berhak menetapkan nilai minimal maupun maksimal atas transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan myBCA Bisnis maupun limit tertentu berdasarkan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, atau otoritas berwenang lainnya. BCA dengan pertimbangan tertentu dapat sewaktu-waktu mengubah limit transaksi yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi dengan tanggal efektif di hari yang akan datang (*post-dated*) atau transaksi berkala pada layanan myBCA Bisnis dengan menggunakan valuta asing, maka kurs yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah kurs yang berlaku pada tanggal pemrosesan transaksi.

J Kurs

1. Kurs valuta asing termasuk yang disediakan pada seluruh layanan atau fitur yang tersedia di Ocean by BCA hanya merupakan indikasi dari kurs yang sebenarnya dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh BCA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
2. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi valuta asing pada layanan myBCA Bisnis dan/atau layanan lainnya yang tersedia pada Ocean by BCA (jika ada) dengan nilai melebihi *threshold* yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang lainnya, maka Nasabah wajib menyerahkan dokumen *underlying* transaksi kepada BCA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BCA.

K Pembuktian

1. Nasabah setuju bahwa catatan, *tape/cartridge*, *printout* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain adalah bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah, demikian juga sarana komunikasi lain yang diterima atau dikirimkan oleh BCA, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Nasabah setuju untuk mengakui keabsahan, kebenaran, atau keaslian bukti instruksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi BCA, *tape/cartridge*, *printout* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, dan semua alat atau dokumen tersebut merupakan alat bukti yang sah atas transaksi-transaksi perbankan yang dilakukan melalui Ocean by BCA, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

3. Dengan melakukan transaksi melalui layanan yang tersedia pada Ocean by BCA, Nasabah mengakui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh BCA akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

L Email

1. Nasabah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah wajib untuk mendaftarkan alamat *email* Nasabah termasuk alamat *email* pemegang BCA ID Bisnis yang mengakses Ocean by BCA. Untuk keperluan pendaftaran alamat *email*, Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *email* yang didaftarkan tersebut adalah benar, lengkap, dan akurat. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan ketidak-benaran, ketidak-lengkapan, dan/atau ketidak-akuratan alamat *email* yang didaftarkan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
2. Apabila Nasabah sebelumnya telah memperoleh layanan myBCA Bisnis, maka alamat *email* Nasabah termasuk alamat *email* pemegang *User ID* layanan myBCA Bisnis Nasabah akan secara otomatis terdaftar sebagai alamat *email* Nasabah termasuk alamat *email* pemegang BCA ID Bisnis pada Ocean by BCA sepanjang Nasabah tidak melakukan perubahan atas alamat *email* dimaksud.
3. Dalam hal terjadi perubahan atas alamat *email* yang telah didaftarkan, maka Nasabah wajib untuk segera melakukan perubahan alamat *email* dengan mengisi Formulir Ocean by BCA atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA serta menyerahkannya ke Kantor Cabang BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan BCA atau melakukan perubahan melalui sarana yang disediakan oleh BCA.
4. Alamat *email* ini akan digunakan oleh BCA untuk mengirimkan informasi transaksi finansial dan non finansial yang dilakukan oleh Nasabah pada Ocean by BCA maupun untuk keperluan pengiriman informasi lainnya dari BCA.
5. Apabila Nasabah tidak menerima *email* notifikasi pada hari transaksi dijalankan maka Nasabah wajib memeriksa status transaksinya melalui fitur 'Transaction Summary (Ringkasan Transaksi)' yang terdapat dalam layanan myBCA Bisnis atau fitur lainnya yang tersedia pada Ocean by BCA (jika ada). Dalam hal Nasabah tidak menerima *email* notifikasi dan/atau tidak memeriksa status transaksinya, maka Nasabah membebaskan BCA dari tuntutan atas kerugian yang mungkin timbul karena hal tersebut.
6. BCA tidak bertanggung jawab atas kegagalan pengiriman informasi ke alamat *email* Nasabah yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian BCA.
7. BCA tidak berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan ulang informasi yang gagal dikirim ke alamat *email* Nasabah.

M Biaya dan Kuasa Debet

1. BCA berhak untuk mengenakan biaya kepada Nasabah atas penggunaan Ocean by BCA, antara lain biaya transaksi (baik untuk transaksi yang berhasil maupun gagal diproses), biaya administrasi bulanan (jika ada), dan/atau biaya lainnya (jika ada). Jenis dan rincian biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Panduan Pengguna Ocean by BCA.
2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah dan/atau rekening yang dikuasakan kepada Nasabah di Ocean by BCA untuk keperluan pembayaran biaya transaksi (baik untuk transaksi yang berhasil maupun gagal diproses), biaya administrasi bulanan (jika ada), biaya lainnya (jika ada) serta kewajiban Nasabah lainnya kepada BCA (jika ada) sesuai dengan besaran biaya yang akan ditetapkan dan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas tidak akan berakhir karena alasan apa pun termasuk karena alasan yang dimuat dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih mempunyai kewajiban terhadap BCA.

N Administrasi Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan

1. Nasabah harus mengisi Formulir Ocean by BCA atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA setiap kali Nasabah bermaksud untuk melakukan pendaftaran, perubahan, atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, BCA ID Bisnis, KeyBCA, dan *Workflow*.
2. Pendaftaran, perubahan, atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *User ID*, dan KeyBCA juga dapat dilakukan oleh Sysadmin pada layanan dan/atau fitur yang tersedia pada Ocean by BCA.

3. BCA tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran data yang disampaikan oleh Nasabah terkait pendaftaran, perubahan atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, *KeyBCA*, dan *Workflow*. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan kepada BCA tersebut.
4. BCA akan melakukan pendaftaran, perubahan atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, *KeyBCA*, dan *Workflow* bila telah dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap Formulir Ocean by BCA dan/atau instruksi yang disampaikan melalui layanan dan/atau fitur yang tersedia pada Ocean by BCA dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

O Penghentian Sementara dan Pengakhiran Layanan/Fitur

1. Pemberian layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA dapat berakhir apabila:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA dengan mengisi Formulir Ocean by BCA atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA serta menyerahkannya ke Kantor Cabang BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA; atau
 - b. BCA mengakhiri pemberian layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
2. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas, BCA berhak menghentikan sementara atau mengakhiri pemberian layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA, antara lain apabila:
 - a. terdapat dugaan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah;
 - b. terdapat dugaan transaksi mencurigakan yang dilakukan melalui Ocean by BCA Nasabah;
 - c. terdapat dugaan penyalahgunaan atau *fraud* atas Ocean by BCA Nasabah;
 - d. terdapat dugaan layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. terdapat indikasi adanya kebocoran data Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada *Corporate ID*, *User ID*, dan *password*;
 - f. terdapat indikasi kebocoran data pada sistem Nasabah atau penyalahgunaan data terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui Ocean by BCA;
 - g. Nasabah melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Ketentuan ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
 - h. Nasabah menjalankan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku;
 - i. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu atau menyampaikan informasi dan/atau data yang tidak benar atau diragukan kebenarannya dalam menggunakan Ocean by BCA;
 - j. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah memiliki sumber dana yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - k. terdapat perintah dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan atau menghentikan sementara pemberian Ocean by BCA dan/atau fitur atau layanan yang tersedia pada Ocean by BCA;
 - l. BCA tidak lagi menyediakan Ocean by BCA maupun layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA;
 - m. tidak ada penggunaan Ocean by BCA oleh Nasabah selama periode waktu tertentu yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Nasabah melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*) dalam memproses transaksi menggunakan Ocean by BCA;
 - o. seluruh rekening milik Nasabah yang terhubung dengan Ocean by BCA Nasabah ditutup baik atas permintaan Nasabah atau karena sebab lainnya;
 - p. Nasabah menghapus seluruh BCA ID Bisnis yang terdaftar pada Ocean by BCA;
 - q. Nasabah memanfaatkan Ocean by BCA untuk menjalankan kegiatan usaha yang dilarang dalam Ketentuan ini atau yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - r. izin usaha Nasabah berakhir, dicabut, atau dibekukan oleh otoritas yang berwenang.

3. Nasabah wajib memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan BCA serta melakukan tindak lanjut sehubungan dengan penghentian sementara layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA oleh BCA antara lain pencarian sumber masalah, investigasi, tindakan korektif, dan perbaikan sesuai dengan permintaan BCA.
4. Nasabah wajib memberikan bukti tindak lanjut yang dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan permintaan BCA. Atas pertimbangan tertentu, BCA dapat melakukan pencabutan penghentian sementara layanan dan/atau fitur yang disediakan melalui Ocean by BCA dan/atau Ocean by BCA dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah.

P Penanganan Keluhan

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan penggunaan Ocean by BCA dapat disampaikan kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah atau pihak yang mewakili Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Syarat-dan-Ketentuan/Penanganan-Pengaduan-BCA>.

Q Audit

1. BCA, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan berhak melakukan pemeriksaan atas *data center* dan/atau sistem di lokasi Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Nasabah wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses dan/atau data pada Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada akses *data center* Nasabah, *audit trail*, dan *log file system* yang dibutuhkan BCA, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan untuk keperluan pemeriksaan tersebut di atas.

R Force Majeure

1. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum dalam bentuk apa pun dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah dan/atau menyediakan layanan dan/atau fitur yang tersedia pada Ocean by BCA, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijaksanaan pemerintah.
2. BCA tidak bertanggung jawab bila terjadi kerusakan pada Ocean by BCA dan perangkat Ocean by BCA yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau sebab-sebab lain di luar kendali BCA seperti: virus, listrik padam, kabel putus, atau kerusakan pada perangkat keras komputer.

S Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini antara Nasabah dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

T Panduan Pengguna Ocean by BCA

1. BCA menyediakan Panduan Pengguna Ocean by BCA yang berisi informasi mengenai fitur dan layanan yang terdapat di Ocean by BCA, tata cara penggunaan Ocean by BCA, dan biaya-biaya terkait dengan penggunaan Ocean by BCA yang dapat diakses oleh Nasabah pada sarana yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diinformasikan oleh BCA kepada Nasabah.
2. Panduan Pengguna Ocean by BCA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
3. Dalam menggunakan Ocean by BCA, Nasabah wajib mematuhi Ketentuan ini dan Panduan Pengguna Ocean by BCA.

U Bahasa

Ketentuan ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan/atau bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami sepenuhnya, dan menyetujui Ketentuan Ocean by BCA PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan Ocean by BCA.

Ketentuan Ocean by BCA PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V Lain-Lain

1. Nasabah wajib senantiasa memastikan data Nasabah dan/atau pemegang BCA ID Bisnis yang ada di BCA merupakan data yang terkini. Dalam hal terdapat perubahan atas data tersebut, Nasabah wajib melakukan pengkinian data tersebut melalui sarana dan prosedur yang berlaku di BCA. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kelalaian Nasabah dalam melakukan pengkinian data tersebut akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
2. Dalam hal Nasabah memberikan data pribadi pihak lain kepada BCA terkait dengan penyediaan dan penggunaan Ocean by BCA, antara lain data nomor *handphone* dan/atau alamat *email* dari masing-masing pemegang BCA ID Bisnis dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah, penerima dana, dan/atau pihak lainnya (jika ada), Nasabah dengan ini menjamin bahwa Nasabah telah mendapatkan persetujuan dari setiap subjek data pribadi yang bersangkutan untuk memberikan data pribadi dimaksud kepada BCA untuk keperluan penyediaan dan penggunaan Ocean by BCA.
3. BCA berhak untuk mengubah, melengkapi, atau mengganti Ketentuan ini dan/atau Panduan Pengguna Ocean by BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Dalam menggunakan Ocean by BCA, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.